

KONSEP KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS DAN BUYA HAMKA (STUDI KOMPARATIF)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Agama Dalam Bidang Keilmuan Aqidah Dan Filsafat Islam



Oleh:

YOLA ANGRAINI
NIM.12030121242

Pembimbing I :
Prof. Dr. H. Afrizal M.M.A

Pembimbing II :
Dr. Sukiyat M.A.g

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Afrizal, M.M.M

Dosen Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOVA DINAS

Perihal : Skripsi

Yola Angraini

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan isi skripsi saudara

Nama : Yola Angraini

Nim : 12030121242

Program Studi : Akidah dan Filsafat Islam

Judul Skripsi : Konsep Keadilan Menurut John Rawls Dan Buya Hamka (Studi Komparatif)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Dengan demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2024

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Afrizal, M.M.M

NIP. 19591015 1989031 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Sukiyat, M.Ag
 Dosen Fakultas Ushuluddin
 Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi

Yola Angraini

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan isi skripsi saudara

Nama : Yola Angraini
 Nim : 12030121242
 Program Studi : Akidah dan Filsafat Islam
 Judul Skripsi : Konsep Keadilan Menurut John Rawls dan Buya Hamka
 (studi Komparatif)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Dengan demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2024
 Pembimbing II

UIN SUSKA RIAU

Dr. Sukiyat, M. Ag

NIP. 19591015 1989031 001



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Konsep Keadilan Menurut John Rawls Dan Buya Hamka (Studi Komparatif)

Yola Angraini
12030121242
Aqidah dan Filsafat Islam

Teladi di munaqasyah kan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700117 200701 1 033

Usman, M.Ag
NIP. 19700126 199603 1 002

UIN SUSKA RIAU
MENGETAHUI

Penguji III

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag
NIP. 19580110 198512 1 002

Penguji IV

H. Suja'i Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700503 199703 1 002

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YOLA ANGRAINI
 NIM : 12030121242
 Tempat/Tgl. Lahir : SUNGAI GUMTUNG / 9 JUNI 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin
 Prodi : AKOAH DAN FILSAFAT ISLAM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Konsep Keadilan Menurut John Rawls dan Buya Hamka (Studi Komparatif)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 20 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



[Signature]

YOLA ANGRAINI

NIM : 12030121242

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

"Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu." (Q.S Fatir: 5)

"Saat kamu melakukan sesuatu pikirkanlah, jika kamu tidak melakukannya maka kamu akan tertinggal"



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas Hidayah dan Kasih Sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Keadilan Menurut John Rawls Dan Buya Hamka (studi Komparatif)” hingga titik terakhir masa perkuliahan. Serta Shalawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari berbagai pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu dalam keterbatasan halaman ini. Namun demikian, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang perlu disebutkan secara khusus. penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan tulus dan sebesar-besarnya kepada pihak yang telah berjasa kepada penulis. Diantaranya;

1. Penghargaan istimewa untuk keluarga tercinta terkhusus untuk kedua Orang tua penulis, Jailani dan Yurnalis. Terimakasih atas cinta, dukungan dan doa yang tanpa henti mereka berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Keberadaan dan dukungan mereka adalah pilar yang memberi penulis kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan penulis bersyukur atas segala pengorbanan dan kasih sayang mereka yang telah membantu dalam mencapai pencapaian ini. Kepada kakak penulis Wasnida dan Abang penulis Khairul Hanafi, Jaswir, Doni April, Novri Hadi Hamdi penulis ucapkan terimakasih atas segala pengorbanan dan doa restu dari keluarga tercinta.
2. Kepada Rektor Uin Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, serta kepada Dekan Fakultas Ushuluddin beserta jajarannya dan Kaprodi Akidah Dan Filsafat Islam.
3. Kepada bapak Prof. Dr. H. Afrizal M. M.A dan bapak Dr. Sukiyat M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga selama proses pengerjaan skripsi. Kesabaran dan

ketelitian beliau dalam membimbing penulis sangat memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada bapak Drs. Saifullah M.Us selaku penasihat akademik, yang senantiasa mendukung penulis serta arahannya mulai dari awal semester hingga berakhirnya perkuliahan ini.
5. Para dosen khususnya Dosen Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, atas ilmu dan nasehat yang telah diberikan dari awal semester hingga titik terakhir perkuliahan. Diantaranya Drs. Saleh Nur, M.A, Prof. Dr.H.Kasmuri Slamet, M.A, Prof. Dr. Araffie Abduh, M.A, Prof. Dr. Afrizal M, M.A, Drs. Iskandar Arnel, Ph.d, Dr. Irwandra, M.A, Drs. Saifullah, M.Ush, Dr. Sukiyat, M.Ag, Dr. H. Suryan A Jamrah, M.A, bapak Muhammad Yasir, S.Th.I, M.A, ibu Dr. Rina Rehayati, Dr.Wilaela, M.Ag, dan ibu Khairiah, M.Ag, beserta dosen dan tenaga pendidikan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya.
6. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan, Putri Najmi, Kavin Maulana, Risma Yani, atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan, serta kepada teman-teman dari kelas AFI C lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis sangat menghargai kebersamaan dan kerja sama yang telah terjalin selama tiga tahun masa perkuliahan.
7. Kepada teman-teman KKN Batang Duku, Mak Normala, dan Pak Teruna, terimakasih atas segala kebaikan dan dukungan morilnya bertemu kalian merupakan pertemuan yang paling berkesan untuk penulis semoga kita bisa berkumpul lagi suatu hari nanti.
8. Kepada teman-teman dari SEMA 2023 dan 2024, Terimakasih atas kerja samanya selama dua periode ini yang telah membantu penulis baik dalam kegiatan organisasi maupun dalam urusan akademik.
9. Kepada sahabat dari PMII Ushuluddin terimakasih atas dukungan moral yang sangat berharga bagi penulis dan penulis berharap semoga persahabatan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berhasil menjalankan amanah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar S. Ag dalam waktu 4 tahun. Penulis bersyukur telah mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan, dan alhamdulillah telah sampai pada titik ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah dan kebaikan kepada mereka. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, peneliti dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 7 Mei 2024.

YOLA ANGRAINI
NIM. 12030121242

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
المخلص.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika penulisan	12
BAB II KERANGKA TEORITIS	13
A. Landasan Teori	13
B. Literature Review	26
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Keadilan menurut John Rawls	30
1. Bidang Utama Keadilan.....	30
2. Keadilan Sebagai Fairness	31
3. Dua Prinsip Keadilan	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Prioritas Keadilan	40
B. Keadilan Menurut Buya Hamka	40
1. Definisi Keadilan	40
2. Keadilan Dalam Hukum	43
3. Keadilan Sosial	46
4. Prinsip Penegakan Keadilan	47
BAB IV ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA	50
A. Perbedaan keadilan Menurut John Rawls dan Hamka.....	50
B. Persamaan Keadilan Menurut John Rawls dan Hamka	53
C. Komparatif keadilan Rawls dan Hamka	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61
DAFTAR KEPUSTAKA	
BIODATA DIRI DAN FOTO	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

B. Vokal, panjang dan diftong.

1. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *Fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolmah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = —و— misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = —ي— misalnya خير menjadi khayrun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Ta' marbûthah*

Ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *الله رحمة في* menjadi *fi rahmatillah*.

3. Kata sandang

berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

ABSTRAK

Keadilan merupakan isu penting yang telah melahirkan berbagai teori hukum dan sosial. Pandangan tentang keadilan bervariasi, dari yang bersifat irasional hingga rasional, tergantung pada perspektif yang digunakan. Penelitian ini berjudul "Keadilan Menurut John Rawls dan Buya Hamka (Studi Komparatif)" dan bertujuan untuk memahami serta membandingkan konsep keadilan dari dua pemikir besar: John Rawls, filsuf Barat, dan Buya Hamka, pemikir Muslim. Rawls, melalui "A Theory of Justice", menekankan prinsip keadilan sosial berbasis kesetaraan dan kebebasan, dengan perhatian khusus pada perlindungan kelompok lemah. Sementara itu, Hamka memahami keadilan sebagai nilai integral dalam Islam yang meliputi keseimbangan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menganalisis karya utama kedua tokoh dan literatur pendukung lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun berbeda dalam latar belakang dan pendekatan, keduanya menekankan pentingnya kesetaraan dan perlindungan bagi kelompok lemah. Perspektif Rawls yang universal dan sekular serta pandangan Hamka yang berbasis nilai religius Islam saling melengkapi dalam upaya menciptakan keadilan yang bermoral di masyarakat modern.

Kata kunci : *Keadilan Sosial, John Rawls, Hamka, studi komparatif.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Justice is a crucial issue that has given rise to various legal and social theories. Perspectives on justice vary, ranging from irrational to rational views, depending on the framework applied. This study, titled "Justice According to John Rawls and Buya Hamka (A Comparative Study)," aims to understand and compare the concept of justice from two prominent thinkers: John Rawls, a Western philosopher, and Buya Hamka, a Muslim scholar. Rawls, through his work "A Theory of Justice", emphasizes principles of social justice based on equality and freedom, with particular attention to protecting vulnerable groups. Meanwhile, Hamka views justice as an integral Islamic value encompassing moral balance, ethics, and social responsibility. This study employs a library research method, analyzing the primary works of both figures and relevant supporting literature. The findings indicate that despite their differences in background and approach, both thinkers stress the importance of equality and protection for the weak. Rawls' universal and secular framework and Hamka's perspective rooted in Islamic religious values complement each other in the pursuit of a moral and socially just society in the modern era.

Keywords: *Social Justice, John Rawls, Hamka, comparative study.*

المخلص

العدالة قضية محورية أثارت ظهور نظريات قانونية واجتماعية متعددة. وتتنوع وجهات النظر حول العدالة، بين من يراها غير عقلانية ومن يفهمها بشكل عقلائي، وذلك حسب الإطار المستخدم. تهدف هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "العدالة وفقاً لجون رولز وبويا حمكة (دراسة مقارنة)"، إلى فهم ومقارنة مفهوم العدالة من منظور مفكرين بارزين: جون رولز، الفيلسوف الغربي، وبويا حمكة، العالم المسلم. يؤكد رولز في كتابه "نظرية العدالة" على مبادئ العدالة الاجتماعية القائمة على المساواة والحرية، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة. في المقابل، يرى حمكة أن العدالة جوهرية في الإسلام تشمل التوازن الأخلاقي والقيم والمسؤولية الاجتماعية. تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث المكتبي من خلال تحليل الأعمال الأساسية لكلا المفكرين والأدبيات الداعمة ذات الصلة. وتشير النتائج إلى أنه رغم الاختلافات في الخلفيات والمنهج، فإن كلا المفكرين يؤكدان أهمية المساواة وحماية الفئات الضعيفة. كما أن الإطار العالمي والعلماني لرولز، والرؤية المستندة إلى القيم الدينية الإسلامية لحمكة، يكملان بعضهما البعض في السعي لتحقيق عدالة اجتماعية أخلاقية في المجتمع الحديث.

الكلمات المفتاحية: العدالة الاجتماعية، جون رولز، هامكا، دراسة مقارنة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh manusia modern semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Tantangan yang muncul tidak hanya terbatas pada tingkat individu dan keluarga, tetapi juga meluas ke ranah masyarakat, negara, dan bahkan hubungan antarbangsa di seluruh dunia. Permasalahan ini tampak tidak pernah berakhir, selalu berganti dari satu isu ke isu lainnya. Di antara berbagai tantangan yang ada, terdapat kesamaan yang dihadapi secara kolektif, yaitu kurangnya keadilan. Ketidakadilan saat ini merupakan isu yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia. Meskipun berbagai langkah telah diambil, ketidakadilan masih terus berlangsung. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hal ini adalah cara pandang terhadap keadilan itu sendiri. Dalam konteks ekonomi global, definisi keadilan sering kali menjadi tidak jelas, disebabkan oleh subjektivitas dan dominasi kepentingan masing-masing negara¹.

Keadilan tidak hanya berkaitan dengan individu tetapi juga berkaitan dengan orang lain, masyarakat atau negara, bagaimana seseorang bertindak adil terhadap dirinya sendiri dan orang lain tergantung pada perilaku masing-masing. Pembahasan tentang keadilan berkembang seiring perkembangan zaman, sehingga konsep keadilan selalu berubah dan tidak statis. Mulai dari pemikiran klasik, pertengahan, modern hingga saat ini memiliki konsep keadilan yang berbeda, pada masa klasik konsep keadilan dimulai dari perilaku manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan².

Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak untuk memenuhi kewajiban keadilan yang berbeda. Karena ada beberapa definisi sederhana

¹Agung Eko, *Purnama Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Yogyakarta: STAIN po PRESS, 2016), hlm. 1

²Filsafat Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, *Undang : Jurnal Hukum*. Vol 1. Tahun 2011, hlm. 409-431

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang apa itu keadilan, memahami artinya tidaklah terlalu sulit. Namun, memahami makna keadilan tidak mengulang membaca tulisan para pakar tentang hal itu. Ini karena berbicara tentang makna berarti masuk ke tingkat filosofis yang memerlukan pemikiran mendalam tentang hal-hal yang paling dasar³. Perdebatan mengenai keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori sosial, dengan dua pandangan ekstrem: satu yang menganggap keadilan sebagai sesuatu yang irasional dan satu yang memahaminya secara rasional⁴.

Keadilan sangat penting bagi semua orang, maknanya bisa berbeda-beda tergantung pada kelompok yang memahaminya. Sebagai contoh, keadilan sosial mengacu pada prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial tanpa memandang ras, gender, atau agama. Sementara itu, keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya yang adil di dalam masyarakat. Keadilan lingkungan, di sisi lain, menekankan perlakuan yang setara terhadap semua orang terkait dengan beban dan manfaat yang dihasilkan dari lingkungan⁵.

Plato, salah satu filosof klasik yang membagi keadilan dalam konteks individu dan negara. Dalam konteks individu, keadilan menurut Plato dapat didefinisikan sebagai melakukan tindakan yang merupakan urusan sendiri tanpa mengganggu orang lain (*doing one's own business and not being busybody*)⁶. Akan tetapi, antara keadilan individual dan keadilan negara terdapat hubungan yang berkaitan, karena untuk menentukan konsep keadilan individual, keadilan harus ditentukan dulu dalam konteks negara.

³ Angkasa, *Filsafat Hukum* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), hlm. 105

⁴ Muchamad Ali syafa'at. "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)." Dikutip <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/>, di akses hari Kamis, 22 Agustus 2024, pukul 13.09 WIB.

⁵ Ethic Unwrapped, Social Contract Theory, <https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/s> diakses hari Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 13.09 WIB

⁶ Bahder Johan Nasution, "kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilandi dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, vol 3. No 2 Tahun 2014, hlm. 119



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Baik keadilan individu maupun keadilan negara didasarkan pada keselarasa atau harmoni⁷.

Keadilan memiliki peran penting dalam dunia filsafat termasuk dalam filsafat politik. Namun konsep keadilan juga sering dibahas dalam konteks filsafat moral. Sejak awal tahun 1980-an masalah keadilan lebih banyak ditemui dalam bidang etika karena sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi perubahan sosial telah menimbulkan permasalahan etika yang belum dihadapi sebelumnya oleh umat manusia, walaupun banyak juga filsuf tidak sepakat dengan pernyataan demikian dikarenakan perbedaan epistemologi⁸.

Pada era modern, konsep keadilan mengalami perkembangan yang signifikan dengan munculnya gagasan-gagasan baru. Salah satu pemikir terkemuka dalam filsafat politik modern adalah John Rawls, yang memperkenalkan teori keadilan melalui karyanya *A Theory of Justice*. Karya utama John Rawls, Teori keadilan keluar pada tahun 1971, berisi gagasan dasar tentang keadilan. Banyak orang menganggap buku ini sebagai karya terpenting dalam filsafat politik. Selama satu abad terakhir. Kajian filsafat politik tengah tidak banyak berkembang sejak *A Theory* keluar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa karya-karya besar yang signifikan yang muncul dan muncul setelah karya John Stuart Mill pada pertengahan abad ke-19 tidak ada lagi. Walau bagaimanapun, keadaan itu tiba-tiba berubah ketika *A Theory* muncul, menimbulkan dorongan dan semangat baru untuk kemajuan kajian filsafat politik.

Menurut John Rawls kunci utama tercapainya keadilan dan kesejahteraan adalah adanya kesepakatan antar elemen masyarakat. Selanjutnya Rawls menjelaskan fokus utamanya adalah untuk mengembangkan konsep keadilan dengan cara yang lebih umum dan mengangkat teori keadilan sosial yang telah diungkapkan oleh para pemikir

⁷ *Ibid*, hlm. 119

⁸ Bur Rasuanto. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas dua teori Filsafat Politik Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 45.

seperti Locke, Rousseu dan Kant. Inti dari gagasannya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan, prinsip-prinsip ini akan diterima oleh individu yang bebas dan rasional⁹.

Dengan demikian Rawls menekankan prinsipnya dua prinsip keadilan, prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Prinsip keadilan yang pertama yaitu Setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas. Dengan kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Dan semua jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil¹⁰. Bagi Rawls bukan hanya sekedar mendistribusikan nilai-nilai sosial primer yang adil, melainkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut bisa diterima oleh semua orang. Keadilan oleh Rawls diposisikan sebagai landasan kerja masyarakat agar tercipta masyarakat yang tertata dengan baik. Di dalam keadilan terdapat nilai moral universal yang menjadi cita-cita suatu bangsa yang melibatkan kepentingan berbagai kelompok. Dalam konteks ini kesepakatan tentang keadilan merupakan harapan bersama agar tercipta sebuah negara yang adil dan sejahtera.

Pada satu sisi seorang ulama sekaligus satrawan Indonesia yaitu Buya Hamka atau yang lebih dikenal dengan Haji Abdul Karim Amrullah. Sosok yang fenomenal ini memang menarik perhatian banyak orang untuk diteliti sebagai karya ilmiah atau buku, dengan menganalisis berbagai aspek kehidupan dan keunggulannya secara terpisah, pengalaman hidupnya membentuk beliau menjadi sosok ulama moderat. Dan Buya hamka merupakan contoh ulama wasatiyyah yang ideal, yang seimbang dan berkomitmen pada keadilan¹¹.

⁹John Rawls, *A Theory Of Justice*, terj.Uzair fauzan dan Heru prasetyo, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4.

¹⁰*Ibid.*, hlm 16

¹¹Ki Bagus Hadikusumo, dkk A Biografi." *Rijal al-Da'wah*, hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemikiran Islam memberikan sudut pandang alternatif mengenai konsep keadilan yang tidak terjebak dalam ekstremisme kapitalisme maupun sosialisme. Hal ini terlihat jelas dalam pemikiran Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu pilar utama ajaran Islam. Menurut Hamka, keadilan sosial dalam Islam bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga merupakan panggilan etis dan moral untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Ia berpendapat bahwa Islam mengandung prinsip-prinsip keadilan yang dapat memberikan solusi terhadap ketidakadilan yang muncul dari kedua sistem tersebut¹². Dalam karyanya yang berjudul *Keadilan Sosial dalam Islam*, Hamka menekankan bahwa konsep keadilan sosial dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan redistribusi kekayaan. Bagi Hamka, keadilan sosial adalah prinsip yang komprehensif, mencakup penghormatan terhadap hak individu, perlindungan bagi kelompok yang terpinggirkan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Hamka menunjukkan bahwa Islam dapat berfungsi sebagai pedoman etis yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan ketidakadilan dan ketimpangan di era modern.

Mengenai konsep keadilan, Buya Hamka menyatakan bahwa ‘*adl* (adil) merujuk pada keadaan jiwa, yaitu suatu kekuatan batin yang mampu mengendalikan diri saat marah atau ketika hasrat meningkat. Hamka juga menegaskan bahwa dalam undang-undang dasar, keadilan mencakup tiga aspek: persamaan, kemerdekaan, dan hak milik¹³. Buya Hamka menekankan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, persahabatan, atau pertentangan ideologi. Keadilan seperti ini pernah dirasakan oleh umat Islam ketika pemerintahannya berlandaskan prinsip-prinsip tersebut. Keadilan harus dijaga karena ia adalah fondasi kekuatan

¹²Adib Fattah Sunoro, *Bukan Sosialisme atau Kapitalisme, Inilah Keadilan Sosial* Menurut Buya Hamka, diakses dari https://ciosunidagontor.com/kapitalisme-inilah-keadilan-sosial-menurut-buya-hamka/#_ftn9, jam 07.39 WIB

¹³Hamka, *falsafah Hidup* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1994), hlm.317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, bahkan jika itu berarti bertindak adil terhadap teman dekat maupun musuh yang dibenci. Keadilan tidak boleh terganggu oleh tekanan atau kesepakatan apapun. Meskipun segala hal runtuh, keadilan harus tetap berdiri tegak¹⁴.

Menurut Buya Hamka, al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam, termasuk cita-cita kemanusiaan yang agung. Dia memandang Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang mengajarkan manusia cara hidup yang baik. Dalam al-Qur'an, Buya Hamka menekankan keadilan dan kasih sayang sebagai sifat manusia. Pengetahuan tentang nilai-nilai kemanusiaan persatuan dan meminta semua orang untuk mencintai, menghormati, dan menerima satu sama lain tanpa mempertimbangkan agama, kebangsaan, warna kulit, atau status keuangan mereka. Ini adalah pemahaman yang mendukung hubungan yang baik dan harmonis dalam masyarakat dan mendorong orang untuk membantu membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi¹⁵.

Pandangan keadilan sosial menurut John Rawls dan keadilan sosial menurut Buya Hamka memiliki substansi yang mirip, meskipun tidak sepenuhnya serupa. Keduanya sama-sama berupaya untuk menegakkan keadilan sosial bagi semua kalangan tanpa memandang status sosial. Namun perbedaannya keadilan dipengaruhi oleh semangat ilahiyah, di mana manusia diperintahkan untuk memperjuangkan keadilan karena Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala situasi, sebagaimana diuraikan secara luas dalam Al-Qur'an¹⁶.

Penelitian ini penting dilakukan karena perbandingan antara pemikiran keadilan sosial Rawls dan Hamka belum banyak dieksplorasi, khususnya dalam konteks akademik di Indonesia. Dengan meningkatnya wacana tentang keadilan sosial dalam dunia yang semakin pluralis dan

¹⁴ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1950), hlm. 33

¹⁵ Zuhriyadi, "Analisis Nilai-Nilai Kemanusiaan; Tafsir Buya Hamka" *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol.5 Tahun 2023, hlm. 32

¹⁶ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* vol 19. tahun 2013, hlm. 41-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleks, pemahaman tentang keadilan dari sudut pandang yang berbeda, baik sekuler maupun religius, menjadi relevan untuk menjawab tantangan-tantangan sosial yang ada

Penegasan Istilah

Untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas dan menghindari kesalahpahaman di kalangan pembaca dalam memahami istilah yang digunakan dalam skripsi ini, penting untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut.

1. Konsep

Konsep merupakan representasi dari suatu objek, proses, atau hal di luar bahasa yang digunakan oleh pikiran untuk memahami hal lain, serta kesepakatan bersama dalam penamaan sesuatu. Konsep juga berfungsi sebagai alat intelektual yang membantu kita dalam berpikir dan menyelesaikan masalah. Dapat disimpulkan bahwa setiap konsep memiliki atribut dibuktikan melalui laporan seseorang atau pengamatan langsung. Laporan verbal, gambar, dan grafik yang berisi data dapat digunakan untuk menyampaikan atribut tersebut¹⁷.

2. Keadilan

Keadilan dapat dipahami sebagai keadaan kebenaran yang ideal secara moral terkait dengan suatu hal, baik itu berkaitan dengan objek maupun individu¹⁸.

3. Studi komparatif

Studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara berbagai variabel, baik dari aspek karakteristik, perilaku, maupun hasil yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan

¹⁷ Erwan Effendy, dkk. "Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol 5. No 2 Tahun 2023, hlm. 57

¹⁸ Johan Bahder N, "kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern" *Jurnal: Yustisia* vol. 3 Tahun 2014, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat serta memahami fenomena tertentu secara lebih mendalam¹⁹.

Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah merupakan langkah penting dalam menentukan permasalahan yang signifikan dan menarik untuk diteliti, sehingga penelitian yang dilakukan dapat terfokus dan tidak terlalu luas dan memudahkan peneliti dalam menjalankan penelitian²⁰.

1. Keadilan dalam pemikiran John Rawls memiliki perbedaan yang cukup besar karena keadilannya bersifat universal, dan latar belakang pemikirannya tradisi barat.
2. Dan keadilan pemikiran Hamka sendiri berpijak pada nilai-nilai Islam yang kuat, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial budaya Indonesia. Sebagai ulama, sastrawan, dan pemikir besar, Hamka mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam pandangannya tentang keadilan.
3. Mempertemukan dua pemikiran keadilan yang berasal dari latar belakang dan konteks yang berbeda, tetapi sama-sama menawarkan solusi bagi masalah Keadilan dan keadilan sosial, khususnya dalam melindungi kelompok lemah dan menciptakan harmoni dalam masyarakat.

Batasan Masalah

Dalam kajian tentang keadilan dari sudut pandang John Rawls dan Buya Hamka sangat menarik dan relevan, karena menghadirkan dua pandangan yang berbeda namun mendalam mengenai konsep keadilan sosial. Rawls seorang filsuf politik dari Barat, memberikan kerangka yang lebih sekuler dengan fokus pada kebebasan dan kesetaraan. Di sisi lain,

¹⁹Deepublish.com. Penelitian Komparatif: Pengertian, Cara Menyusun dan Contoh Lengkap, diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-komparatif>. Jam 11.28 Wib

²⁰Santu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buya Hamka sebagai seorang ulama Islam, mengaitkan keadilan dengan nilai-nilai agama dan tanggung jawab sosial. Alasan kenapa penulis membahasnya adalah untuk membandingkan kedua pemikiran ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang keadilan sosial saja, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori keadilan yang lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian ini sangat relevan dengan konteks Indonesia yang beragam dan menghadapi tantangan dalam mencapai keadilan sosial.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemikiran John Rawls dan Hamka tentang Keadilan?
2. Bagaimana komparatif Konsep Keadilan antara John Rawls dan Buya Hamka?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan masalahnya adalah

1. Mengetahui Konsep Keadilan menurut John Rawls dan Buya Hamka
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan dari Keadilan menurut Hamka

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan terkait khususnya tentang keadilan Rawls dan Keadilan sosial menurut Buya Hamka
2. Kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam wawasan dan dari segi penerapan sangat relevan dan membantu mengatasi problematika saat ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan dengan pemikiran yang cermat untuk mencapai tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu melalui pencarian, pencatatan, dan analisis, hingga akhirnya menyusun laporan²¹.

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, sangat penting untuk memiliki data yang lengkap dan objektif, serta menerapkan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah-langkah yang diambil dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah sudah pasti menggunakan metode penelitian. Dalam sebuah metode penelitian ada struktur dan aturan yang harus peneliti ikuti. Hal ini dilakukan supaya penelitian dapat diterima dengan baik dalam hal validitas dan kerasionalannya²².

Penulis menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian yaitu studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi adalah menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dokumen dan literatur yang relevan. Sedangkan sumber data penelitian skripsi ini merupakan kumpulan fakta dan informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis²³.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari dua sumber yaitu:

- a. data primer sumber yang ditulis oleh John Rawls sendiri yaitu *A. theory Of Justice* yang memuat lengkap tentang teori keadilan dan *Falsafah Kehidupan, Keadilan sosial* dalam Islam merupakan karya Hamka.
- b. data sekunder, data penelitian ini dari sumber-sumber yang ditulis oleh orang lain yang memuat tentang teori keadilan Rawls maupun keadilan pancasila dan juga mengenai prinsip keadilan secara umum yang memiliki relevansi dengan skripsi ini.

²¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 5.

²²Anton Berker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 10

²³Saifuddin Azmar. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini penulis melakukan beberapa cara dalam pengumpulan untuk mendapatkan data, data yang digunakan tidak lepas dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan dilakukan dengan cara menentukan fokus penelitian, membaca dan mengidentifikasi poin-poin penting sesuai kebutuhan penelitian, mengolah data dengan menelaah secara maksimal dan dikaitkan satu sama lainnya hingga menghasilkan perspektif yang dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya menyusun data sesuai sistematika panduan penelitian yang berlaku di Fakultas Ushuluddin.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini penulis mereview buku atau literatur satu persatu setelah data terkumpul dan di kralifikasikan sesuai yang butuhkan dan metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pembahasan deskriptif analitis. yang bertujuan menggambarkan perbandingan prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls dan Buya Hamka

Lebih spesifiknya dalam analisis data ini penulis menggunakan teori berupa pengumpulan dan penjelasan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, review data dan sebagainya. Oleh Huberman dan Matthew Milles.

- a. Proses pemilihan data mengurangi data dengan mengubah data awal untuk mengidentifikasi elemen yang berbeda atau tidak tersusun dalam pola yang dapat ditemukan. Ini menghasilkan teori yang akan menjadi fokus penelitian selanjutnya.
- b. penyajian informasi. Mengorganisasikan data dalam bentuk model data adalah penting karena memungkinkan penulis memahami fenomena, menarik kesimpulan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk membantu merancang tindakan berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan data lapangan, pengembangan data dirancang secara intensif dan induktif sehingga membentuk suatu sistem dasar yang tepat dan bermakna untuk dipresentasikan.

- c. Validasi data: Langkah terakhir dalam proses menghasilkan gambaran yang lebih baik tentang objek melalui siklus interaktif antara proses pengumpulan data dan analisis adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan sebagai wawasan baru. Selanjutnya, kami menggunakan studi komparatif untuk menganalisis pemikiran John Rawls dan Pancasila, dan kami menyusun sekumpulan data yang dipilih dan diklasifikasikan menurut kategori.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan supaya penelitian ini lebih terarah dalam mengangkat pokok-pokok permasalahan yang diangkat maka, disini penulis mencoba membagi menjadi beberapa bab sesuai urutan sistematiknya.

Bab I : penulis menyajikan berupa pendahuluan yang merupakan gambaran umum kerangka konseptual penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang berisi tentang penjelasan secara akademik mengapa penting penelitian ini dilakukan, dan selanjutnya dengan pemaparan mengenai permasalahan penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dan penelitian bab pertama ini diakhiri dengan metode penelitian.

Bab II : membahas tentang biografi John Rawls dan Hamka berupa pemikirannya diuraikan sekilas tentang pendidikan dan karya-karyanya.

Bab III : dalam bab ini terdapat pembahasan tentang Konsep keadilan menurut John Rawls dan Buya Hamka, seperti definisi keadilan, pemikiran tentang keadilan dan aspek lainnya.

Bab IV : dilakukan penyajian data Perbandingan konsep keadilan menurut John Rawls dan bandingannya dengan konsep keadilan menurut Hamka. Skripsi ini di tutup oleh bab kelima yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Landasan Teori

1. Keadilan

a. Pengertian keadilan

Keadilan dalam konteks bahasa Indonesia berasal dari kata dasar adil. Istilah "adil" merujuk pada kondisi yang tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menerima perlakuan yang setara. Keadilan itu sendiri mencakup sifat, tindakan, dan perlakuan yang mencerminkan keadilan. Keadilan dalam masyarakat mencerminkan keadaan yang seimbang dan adil dalam interaksi sosial. Sebaliknya, kondisi yang bertentangan dengan keadilan adalah ketidakadilan. Secara etimologis, kata "adil" berarti tengah atau pertengahan. Dalam konteks ini, "adil" juga dapat disamakan dengan istilah "wasth", yang melahirkan kata "wasith" dalam bahasa Indonesia, yang berarti penengah atau individu yang berada di tengah-tengah, yang mencerminkan sikap keadilan. Selain itu, "al wasith" juga berarti penengah, perantara, pemimpin dalam pertandingan sepak bola, pemisah, dan sebagainya²⁴.

Adil adalah konsep yang kompleks dan relatif, karena setiap orang memiliki pandangan berbeda mengenai keadilan. Oleh karena itu, Penting bagi seseorang yang ingin bertindak adil untuk mempertimbangkan norma-norma yang berlaku secara umum dalam masyarakat. skala keadilan dari suatu tempat ke tempat lain, dan ditentukan oleh masyarakat sesuai nilai-nilai yang ditetapkan dalam masyarakat tersebut²⁵.

b. Macam-macam keadilan.

Keadilan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)

²⁴ Agus Romdlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al Quran dan Filsuf* (Surabaya: Kota Pembina Swajaya, 2012), hlm. 11

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2012), hlm . 84

Keadilan komunikatif merujuk pada prinsip keadilan yang memberikan setiap individu hak atas bagian yang menjadi miliknya berdasarkan hak yang dimiliki terhadap objek tertentu. Keadilan ini menekankan hak individu terhadap subjek hak yang dimiliki. Sementara itu, keadilan distributif menilai proporsionalitas atau kesesuaian berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kemampuan²⁶.

2) Keadilan Legal

Keadilan legal adalah keadilan yang berlandaskan pada hukum, di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang demi kebaikan bersama.

3) Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindictiva)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan sanksi atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, pengedar narkoba seharusnya menerima hukuman yang berat.

4) Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan setiap individu kebebasan untuk mengembangkan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai aspek kehidupan²⁷.

c. Teori-Teori Keadilan sosial

Teori keadilan telah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, para filosof berpikir tentang bagaimana manusia berperilaku atau bersikap terhadap sesama dan lingkungannya. Di antara banyak subjek yang berbeda, inti dari berbagai pemikiran filsafat terdiri dari dua kelompok. Kedua objek forma adalah sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan tentang objek materia, yaitu segala sesuatu yang ada atau mungkin ada, termasuk kesemestaan, baik yang alamiah maupun yang

²⁶ Liana Endah Susanti "Kajian Terhadap Sila Keadilan Dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme Dari Sudut Pandang Berideologi Pancasila." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 4. Tahun 2018, hlm, 4-5

²⁷ *Ibid*, hlm.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abstrak, seperti jiwa atau rohani, serta nilai-nilai abstrak seperti kebenaran, keadilan, dan hakekat demokrasi, dan sebagainya²⁸.

Menurut plato, Plato mengartikan keadilan sebagai penghargaan tertinggi dari negara yang baik (*The supreme virtue of the good state*), orang yang adil adalah individu yang mampu mengendalikan diri, dimana emosinya dikendalikan oleh akal. Bagi Plato, keadilan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membentuk dan menjaga kesatuan. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap individu menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan sifat dasarnya, pandangan plato ini merupakan konsepsi tentang keadilan moral yang berdasarkan keselarasan. Keadilan ini muncul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberikan tempat seimbang bagi bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan akan terwujud jika masyarakat menjalankan sesuai fungsinya²⁹.

Menurut Aristoteles, yang keadilannya sangat berkaitan dengan moral. Aristoteles menempatkan keadilan sebagai bagian dari kebaikan. Selain itu ia mengembangkan konsep keadilan politik menjadi dua, yaitu natural dan konvensional. Keadilan natural adalah keadilan yang bersifat tetap sehingga cocok untuk semua lapisan masyarakat, sedangkan keadilan konvensional ditetapkan oleh komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan, sehingga kedudukannya berada dibawah keadilan natural.

Selain itu keadilan dapat dikelompokkan menjadi adil dalam arti mengikuti perintah hukum dan adil dalam arti jujur/adil. Dengan kata lain ketidakadilan dapat diartikan sebagai tidak mengikuti hukum dan tidak jujur/tidak adil. Tidak adil/tidak jujur selalu tidak mengikuti hukum, namun disisi lain tidak mengikuti hukum belum berarti tidak adil/tidak jujur. Dengan begitum, hukum menjadi indikator apakah sesuatu hal itu adil atau

²⁸Bahder Nasution. "Kajian filosofis Tentang Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern" *Yustitia* Vol. 3 No 2. Tahun 2014, hlm. 118.

²⁹Surajiyo, "Sistem Hukum Pancasila". *IKHRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* , Vol. 2 Tahun 2018, hlm. 21-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak. Namun perlu digarisbawahi bahwa aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan. Kunci keadilan adalah hukum, maka untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima masyarakat maka harus disusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pembentuk hukum harus dapat menangkat realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh Negara³⁰.

Para filsuf Muslim, berbeda dengan filsuf lainnya, telah mengintegrasikan akal budi dengan wahyu. Namun, pada dasarnya, keadilan filosofis tetap merupakan keadilan yang bersifat rasional dan secara esensial memiliki karakter naturalistik. Keadilan ini mendorong individu untuk bertindak dengan benar. Keadilan menurut al-Kindi berlandaskan pada akal budi, sehingga dapat dikategorikan sebagai keadilan rasional. Dalam pandangannya, al-Kindi mencerminkan bahwa keadilan rasional adalah suatu keseimbangan antara keadilan Ilahi dan keadilan alamiah. Teori keadilan al-Farabi sangat terkait dengan teori-teori tatanan politiknya (as-siyasah al-madaniyah) yang dibahas dalam beberapa karya utamanya. Menurut al-Farabi, keadilan merupakan kebaikan tertinggi yang harus diupayakan oleh manusia untuk ditanamkan dalam diri mereka, dan menjadi fondasi bagi tatanan politik yang ada³¹.

Ibnu Sina mengemukakan pandangannya tentang keadilan dari perspektif kontrak sosial, di mana keadilan menjadi dasar bagi pembentukan kota yang adil. Kota yang adil terdiri dari tiga kelas: administrator, artisan (pekerja terampil), dan wali (pelindung). Setiap kelas memerlukan pemimpin yang dapat membimbing kelas di atasnya, hingga mencapai masyarakat umum. Setiap individu diharapkan bekerja sesuai dengan bakat dan minat masing-masing, serta bertanggung jawab kepada penguasa. Penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran, dan kebijaksanaan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 131-416

³¹ Agus ramadhan Saputra, Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof *Da'wah* vol. 10 Tahun 2012, hlm. 190-191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi kesejahteraan bersama. Definisi keadilan sebagai tujuan kota adil menurut Ibnu Sina lebih jelas dibandingkan dengan yang diajukan oleh al-Farabi³².

Keadilan menurut Ibnu Rusydi adalah suatu kebajikan yang mencerminkan kualitas kejujuran dan pengendalian diri. Individu yang adil adalah mereka yang memiliki dan menerapkan kualitas tersebut, sementara individu yang benar-benar adil adalah mereka yang tidak hanya memiliki kualitas tersebut tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan³³.

2. Profil John Rawls dan Buya Hamka

a. John Rawls

1) Biografi dan Pendidikannya

John Bordley Rawls, lahir di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. pada tanggal 21 Februari 1921. Dia merupakan anak kedua dari William Lee dan Anna Abel Stump, Anna Abel Stump Dan William lee mempunyai lima putra, William Stowe (Bill), John Bordley Rawls (Jack) Robert Lee (Bobby), Thomas Hamilton (Tommy) dan yang terakhir Richard Howland (Dick). Kedua orang tuanya berasal dari keluarga yang berkecukupan yang tinggal di pinggiran kota green spring valley Baltimore, di Pennsylvania³⁴.

Kedua orangtua Rawls memiliki minat dalam bidang politik, Ayah Rawls merupakan seorang advokat di salah satu firma hukum terbaik di Baltimore dan juga sempat mengajar di Baltimore Law School, Dan pada tahun 1919 dia terpilih menjadi presiden Baltimore Bar Associang memegang jabatan saat itu. Adapun, ibunya Rawls, Anna Abel Stump berasal dari keluarga Jerman yang dihormati. Ia pernah menjabat di daerah setempatnya sebagai presiden League Of Woman yang mendukung gerakan feminisme³⁵.

³² *Ibid.*, hlm. 191

³³ *Ibid.*, hlm. 191

³⁴ Thomas Pogge. *John Rawls His Life And Theory Of Justice*, translate by Michele Koch, (New York: Oxford University Press, 2007), hlm 3

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

Pendidikan Rawls memulai pendidikannya di sebuah sekolah swasta bernama Calvert, dimana ia menyelesaikan satu tahun di taman kanak-kanak dasar antara 1927 hingga 1933. Rekor yang luar biasa yang dimiliki oleh Jack di Calvert membuatnya terpilih sebagai pembaca pidato perpisahan di kelas. Penampilannya yang memukau dan memiliki IQ yang tinggi membuat gurunya, John Webster terkesan. Bahkan memberikan les privat setelah ia pindah ke SMP Roland Park. Rawls menghabiskan dua tahun di sekolah umum ini. Setelah ayahnya meninggal, Rawls akhirnya dikirim ke sekolah swasta, dimana dia menyelesaikan empat tahun terakhir disekolahnya³⁶.

Rawls masuk universitas Princeton pada tahun 1933, mengikuti jejak kakak laki-lakinya Bill dan adik laki-lakinya Dick. Di sana, ia bertemu Malcolm seorang teman pengikut Wittgenstein. Saat memulai semester pertamanya di Princeton bertepatan dengan serangan Jerman ke Polandia. Selama tahun kedua, Rawls mengambil mata kuliah filsafat moral dengan Stace, seorang penganut utilitarianisme yang membahas tentang fondasi Kant merupakan karya dari John Stuart Mill dan karya Stace itu sendiri, *The Concept of Moral* 1937³⁷.

Setelah menyelesaikan studinya di Princeton lebih awal, ia bergabung dengan dinas militer sebagai tamtama dan infanteri, dan melanjutkan pelatihan kursus KoprS Sinyal dan kemudian ikut dalam perang di Pasifik selama dua tahun, dia bertugas di Papua New Guinea, dan Filipina. Selama Perang Rawls tidak banyak menyaksikan perang, pada akhirnya Rawls meninggalkan ketentaraan tahun 1946. Karena alasan pribadinya³⁸. Rawls melanjutkan studi Pascasarjana bidang filsafat di Princeton tahun 1946 setelah tiga semester di Princeton Rawls menghabiskan waktu satu tahun di Cornell University, tahun berikutnya

³⁶ *Ibid.*, hlm. 7-9

³⁷ *Ibid.*, hlm 9-10

³⁸ *Ibid.*, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1948-49) ia kembali ke Princeton untuk menulis disertasinya di bawah bimbingan Walter Stace.

Karir Rawls

Rawls memulai karirnya sebagai instruktur di departemen filsafat Princeton. Pada tahun 1952-53 Rawls mengajukan beasiswa sebagai anggota dewan tertinggi di perguruan tinggi di Oxford³⁹. Selama periode ini, Rawls mulai mengembangkan gagasan untuk membenarkan prinsip-prinsip moral substantif dengan merujuk pada prosedur musyawarah yang dirumuskan secara tepat. Ia menyatakan bahwa inspirasi untuk gagasan ini mungkin berasal dari esai Frank Knight yang menyebutkan pengaturan situasi komunikasi yang wajar ("Teori Ekonomi dan Nasionalisme" dalam *The Ethics of Competition and Other Essays*, London).

Setelah kembali dari Oxford (1953), Rawls mengambil posisi sebagai asisten profesor di Universitas Cornell, di mana ia dipromosikan menjadi profesor madya dengan masa jabatan tetap pada tahun 1956. Di antara rekan-rekannya yang lain adalah Rogers Albritton dan David Sachs, yang pernah menjadi teman sekelas Rawls di Princeton. Departemen tersebut menerbitkan (seperti yang masih dilakukannya hingga saat ini) jurnal yang sangat terkenal, *Philosophical Review*, dan Rawls menjadi salah satu editornya. Meskipun secara profesional merasa puas di Cornell, Rawls menganggap lokasi universitas tersebut sebagai kelemahan utamanya. Ithaca adalah kota kecil di New York utara, ratusan mil jauhnya dari pusat budaya terdekat di New York City, Princeton, Philadelphia, Baltimore, dan Boston. Kesempatan untuk meninggalkan Ithaca setidaknya untuk sementara muncul pada tahun 1959 ketika Rawls, yang telah menerbitkan beberapa esai penting, diundang untuk menjadi profesor tamu selama satu tahun di Harvard (di mana mantan rekannya Albritton mengambil posisi permanen). Rawls mengesankan banyak filsuf lokal selama tahun ini (1959-60), dan MIT kemudian menawarinya jabatan

³⁹ Frank Lovett, *Rawls's A theory of Justice* (Cambridge: Belknap Press Harvard University Press, Tahun 2010), hlm. 1-44.

profesor tetap MIT kemudian sangat terkonsentrasi di bidang sains dan ekonomi tetapi juga mulai membangun kehadirannya dalam filsafat. Dan memutuskan untuk menerima tawaran menjadi satu-satunya filsuf tetap di MIT. Dapat dimengerti bahwa pemerintahan MIT ingin memusatkan kehadiran filsafatnya pada sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan. Dengan bantuan Noam Chomsky dan lainnya, Setelah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk sebagian besar pelayanan administratif di bidang yang tidak begitu diminatinya, Rawls dengan senang hati menerima tawaran dari Harvard pada musim semi tahun 1961. Namun ia memutuskan untuk menunda perpindahan tersebut selama satu tahun agar dapat membawa perubahan di MIT hingga mencapai kesimpulan yang sukses.

Rawls mengajar di departemen filsafat Harvard dari tahun 1962 hingga ia pensiun wajib pada tahun 1991⁴⁰. Rawls wafat karena gagal jantung pada tahun 2002 di Lexington, Massachusetts. Sebelumnya, ia telah mengalami beberapa kali stroke yang mengakibatkan ia tidak melanjutkan pekerjaannya. Ia meninggalkan istrinya, Margaret Warfield Fox Rawls, serta empat orang anaknya⁴¹.

2) Karya-karya John Rawls

Sebagian besar filsuf dari seluruh dunia setuju bahwa karya-karya ilmiah dan monumental John Rawls telah menciptakan debat filsafat yang abadi. Berbagai kalangan, termasuk para praktisi ekonomi, pakar hukum, ahli politik, pengamat sosiologi, dan pegiat teologi, sangat tertarik dengan karya-karyanya karena gagasan pemikirannya yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Karya ilmiah Rawls menonjol dibandingkan dengan karya filsuf modern lainnya karena sifat unik dan kedalaman pemikirannya.

Karya besar Rawls mulai di publikasikan pada awal tahun 1950-an tersebar dalam banyak jurnal ilmiah terkenal. Beberapa artikel terkenal, seperti "*Two Concept of Rules*" (Philosophical Review, 1955), "*Constitutional Liberty and the Concept of Justice*" (Nomos VI, 1963),

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 18

⁴¹ Sterba, *Social and Political Philosophy*. hlm. 401.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"*Distributive Justice: Some Addenda*" (Natural Law Forum, 1968), "*Some Reason for the Maximin Criterion*" (American Economic Review, 1974), "*A Kantian Conception of Equality*" (Cambridge Review, 1975), dan "*The Idea of an Overlapping consensus*" (Oxford Journal for Legal Studies, 1987). Selain dari itu, Rawls juga menulis dalam bentuk yang dinilai menghidupkan kembali wacana akademis di bidang filsafat⁴².

- a) Pertama "A Theory of Justice"(1971). Buku ini diterbitkan oleh Belknap Press (Cambridge) dan telah di cetak ulang tahun 1971. Hingga saat ini telah disempurnakan, buku yang dikenal dengan sebutan populer "TJ" tersebut telah diterjemahkan ke dalam 27 Bahasa.
- b) Kedua, "*Political Liberalism*" (1993). Buku terbitan Columbial University Press ini dikenal dengan sebutan populer "PL". Setelah dicetak kembali pada tahun 1996, buku ini menjadi lebih kaya isi dengan penambahannya esai berjudul "*Reply to Habermas*".
- c) Ketiga, "*The Law of Peoples*" (1999) diterbitkan oleh Harvard University Press, menggabungkan dua karya Rawls yang cukup terkenal, "*The Law of Peoples*" dan "*Public Reason Revival*". Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1993 dan disebut "Political Liberalism", tetapi kemudian diterbitkan kembali pada tahun 1996 dengan judul "*Reply to Habermas*".
- d) Keempat, "*Collected Papers*" (1999). Buku yang juga terbitan Harvard University Press ini merupakan kompilasi dari karya-karya pendeknya yang telah disunting dengan balok oleh Salmuel Freeman.
- e) Kelima, "Lectures on the History of Moral Philosophy", adalah pendahuluan dari seminar yang diberikan oleh Rawls tentang filsafat moral kontemporer dari tahun 1600 hingga 1800. Buku ini, yang diedit oleh Barbara Herman, juga membahas komentar Rawls tentang Hume,

⁴²Pan Muhammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls" (John Rawls' Theory of Justice), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 Tahun 2009, hlm. 135-149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Leibniz, Kant, dan Hegel. Sebagai seorang profesor di Harvard dari tahun 1962 hingga 1991, Rawls memiliki pemahaman yang mendalam dan memberikan pengaruh signifikan terhadap pendekatan etika filosofis bagi banyak generasi mahasiswa. Ajarannya, terutama mengenai komitmen terhadap sejarah filosofi moral, sangat membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep tersebut⁴³. Dalam karya-karyanya, Rawls mengidentifikasi usaha-usaha dari pemikir-pemikir terkemuka yang berupaya menjawab berbagai pertanyaan mendasar tentang cara hidup kita. Buku ini menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam perkuliahan yang diajarkan oleh Rawls serta pemikiran para filsuf mengenai sejarah filsafat moral.

- f) "Justice as Fairness: A Restatement" (2000) Buku ini, yang diterbitkan oleh Belknap Press di Cambridge, memberikan penjelasan singkat tentang ide-ide utama Rawls tentang filsafat politik.
- g) Terakhir, sesi ketujuh dari "*Lectures on the History of Political Philosophy*" yang diadakan pada tahun 2007. Buku pertama yang mengulas tentang kembali tentang ceramah rawls, setelah ia meninggal tahun 2002.

John Rawls dianggap telah merevolusi dunia ilmu pengetahuan karena banyak bukunya yang dinominasikan untuk National Book Award dan dianugerahi berbagai penghargaan berharga, termasuk Schock Prize for Logic and Philosophy (1999) dan National Humanities Medal (1999). John Rawls dijuluki sebagai "Asteroid 1656 Rawls" untuk mengenang dan menghormati kontribusi pemikirannya bagi masyarakat dunia⁴⁴.

b. Buya Hamka

1) Biografi dan Pendidikannya

Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal juga dengan Hamka atau seringkali dipanggil Buya Hamka oleh anak-anaknya maupun orang lain,

⁴³ John Rawls, *Lectures on the History of Moral Philosophy* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2000), hlm. x

⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau merupakan putra dari Syekh Abdul Karim Amrullah, orang yang memulai gerakan “kaum muda” di Minang Kabau setelah pulang dari mekah tahun 1906. Hamka lahir pada tahun (1908) atau 1325 Hijriah, di desa Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang kampung Tengah di tepi Danau Maninjau Sumatera Barat⁴⁵. Ia lahir bertepatan dengan terjadinya pertentangan hebat antara kaum muda dan kaum tua. Karena dia lahir di era pergerakan itu, dia sudah terbiasa mendengar perdebatan sengit tentang paham-paham agama antara kaum muda dan kaum tua⁴⁶. Sementara keluarga ibunya, Ibu Hamka adalah isteri ketiga ayahnya. Ayahnya memiliki tiga isteri: Raihanah, Hindun, dan Hamka. Ibu Hamka Syafiah adalah adik kandung dari isteri pertama Haji Rasul, yang merupakan anak dari Haji Zakaria dan anak buah dari Datuk Rajo Endah dari suku Tanjung. Mereka berasal dari keluarga yang memiliki pemahaman agama yang ketat, orang-orang terpadang dalam adat dan lingkungan tengah yang dipengaruhi oleh pembaharuan⁴⁷.

Pada tahun 1914, saat itu beliau berumur enam tahun dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Sewaktu berumur tujuh tahun, dia dimasukkan ke sekolah desa dan belajar mengaji Al- Qur’an setiap malam dengan ayahnya sendiri sampai tamat. Dan pada tahun 1916 hingga 1923 Hamka belajar agama di sekolah “Diniyah School” dan “Sumatera Thawalib” di padang panjang, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdulhamid, dan Zainnudin Labay adalah gurunya saat itu. Padang panjang itu penuh dengan penuntut ilmu agama Islam, di bawah komando ayahnya sendiri⁴⁸.

Buya Hamka hanya bersekolah di Sekolah Rakyat selama kurang lebih dua tahun sebelum menerima pendidikan formal. Meskipun pendidikan formal Hamka hanya dua tahun, ayahnya memberinya pijakan yang kuat dalam ilmu agama, yang membuatnya mampu menyerap

⁴⁵ Rusdy Hamka, *Pribadi dan Martabat Hamka*. (Jakarta: PT Mizan Publika), hlm. 3-5

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 5.

⁴⁷ Hamka,, *Ayahku: Riwayat Hidup DR. Haji Karim Amrullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera* (Jakarta: Umminda, 1982), hlm. 63

⁴⁸ Hamka. *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Djaja Murni, 1939), hlm 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai bidang keilmuan di masa mendatang. Selain itu, rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar merupakan komponen penting dari kemultitalentaan Hamka di kemudian hari. Hamka mulai membaca buku agama Islam, sejarah, sosial, dan politik. Ia telah membaca buku-buku pemikiran seperti Djamaluddin Al- Afghani, Muhammad Abduh, HOS Tjokroaminoto, dan KH. Mas Mansyur ketika ia berusia antara 13 dan 14 tahun.

Akhir tahun 1924, diusia yang ke-16 tahun ia merantau ke Jawa untuk menimba ilmu tentang gerakan Islam modern kepada HOS Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, RM Soerjopranoto, dan KH Fakhruddin. Hamka juga banyak mengikuti berbagai diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Dharmo Pakualaman, Yogyakarta. Selain dikenal sebagai ulama kharismatik, Hamka juga dikenal sebagai pujangga termashur. Sejak usia 17 tahun, ia sudah menulis roman berjudul Siti Rabiah. Aktivitas tulis menulis itu ditentang oleh keluarganya. Namun Hamka jalan terus untuk mencari jati dirinya dan berusaha keluar dari bayangan nama besar ayahnya.

2) Karya-karya Buya Hamka

Hamka adalah seorang penulis yang sangat produktif yang telah menghasilkan beragam karya, mulai dari buku hingga pidato dan artikel majalah. Semua karya tersebut mencerminkan pemikiran, pandangan dan harapan yang dimilikinya. Ia telah menulis ratusan buku yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti Tafsir, tasawuf, filsafat, sejarah, adat, budaya, dan sastra⁴⁹.

Karya-karya tersebut di bidang sastra, baik yang diakui maupun tidak, telah mengangkat nama Indonesia dan memberikan reputasi positif bagi nusantara di kancah internasional, seperti dalam novel-novelnya yang terkenal, yaitu "Tenggelamnya Kapal Van der Wijck", "Di Bawah Lindungan Ka'bah", dan "Merantau ke Deli, menghasilkan beberapa karya

⁴⁹ Arief Tri Setiawan, dkk. *Rijal al-Da'wah Melacak Gerakan dan Pemikiran Dakwah Para Dai di Indonesia Abad ke-20 M.*, Makkatama: Jakarta Timur, hlm. 75-84

sastra yang memiliki nilai tinggi. Selain menulis roman yang mencerminkan jiwa religiusnya, Hamka juga meninggalkan banyak karya yang kaya akan nilai-nilai keilmuan Islam. Salah satu bukunya, "Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera Barat", menggambarkan perjuangan para agamawan di Sumatera Barat, di mana salah satu tokoh kunci adalah ayahnya sendiri, Haji Rasul, yang berupaya menanamkan semangat keislaman dengan pendekatan pemikiran yang inovatif.

Karya-karya Hamka lainnya yang mencerminkan prinsip hidupnya antara lain "Falsafah Hidup", "Lembaga Hidup", "Lembaga Budi", "Islam: Revolusi dan Keadilan Sosial", "Pandangan Hidup Muslim", dan "Pelajaran Agama Islam", serta sejumlah karya lain yang sejalan, semuanya sarat dengan nuansa keislaman. Dalam setiap karyanya, Hamka tidak hanya menjelaskan tema yang dibahas, tetapi juga berusaha membandingkannya dengan pemikiran di luar tradisi Islam, terutama dalam diskusi mengenai ketuhanan, pandangan hidup, dan sikap manusia dalam menjalani kehidupan.

Salah satu karya monumental Buya Hamka yaitu Tafsir Al-Azhar, yang ia tulis dengan maksud untuk balas budi atas penghargaan yang ia terima dari Universitas Al-azhar, Mesir. Penulisan tafsir ini mulai di susun dalam majalah Gema Islam Tahun 1958. Namun, baru selesai dikerjakan hanya satu setengah juz, yaitu juz 18-juz 19 saja. Pada hari ke-12 bulan Ramadhan tahun 138 H (27 Januari 1964 M), Hamka menerima sebuah "karunia" ketika ia ditangkap akibat tuduhan makar. Tuduhan tersebut berkaitan dengan pertemuan rahasia yang diadakan pada 11 Oktober 1963, yang diduga bertujuan untuk membunuh Menteri Agama RI, H. Syaifuddin Zuhry, serta menghasut mahasiswa untuk melanjutkan pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, Daud Beureueh, M. Natsir, dan Syafruddin Prawiranegara. Selama masa penahanannya, Hamka menemukan kesempatan yang sangat berharga untuk menyelesaikan tafsir Al Azhar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat bahwa di luar penjara ia terlibat dalam berbagai aktivitas yang menyita waktu⁵⁰.

Tidak lama setelah mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua MUI, Hamka berhasil menyelesaikan tafsir Al-Azhar beserta revisinya. Rasa bahagia menyelimuti Hamka atas selesainya karya tafsir ini, yang dianggapnya sebagai anugerah terbesar dari Tuhan. Perasaan ini membuatnya merasa bahwa tugas-tugas di dunia ini akan segera berakhir, seiring dengan bertambahnya usia dan munculnya berbagai penyakit. Tafsir Al-Azhar yang telah selesai, beserta revisinya, kemudian diserahkan kepada Rusdy, putra keduanya, untuk segera diterbitkan⁵¹.

B. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tema di atas Penulis telah meninjau, menelusuri dan mengidentifikasi penelitian apapun tulisan yang telah terdahulu. penulis menemukan kesamaan dengan penelitian terkait dari beberapa karya ilmiah namun berbeda dari segi objek dan substansinya

1. Teori Keadilan, Studi Komparatif Atas Pemikiran John Rawls Dan Fazlur Rahman. Tesis ini di tulis oleh Ulumudin tahun 2009⁵², dalam tesis terdapat persamaan konsep keadilan dan perbedaannya terdapat pada tokoh yang penulis yaitu Keadilan menurut Fazlur Rahman dapat dipahami sebagai suatu konsep yang tetap beroperasi dalam kerangka Keadilan Revelasional (keadilan Ilahi). Dalam setiap analisisnya, selalu merujuk pada wahyu Tuhan (nash) sebagai fondasi utama dari seluruh kajiannya. Wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad tercermin dalam bentuk yang sempurna dalam kitab suci (al-Qur'an). Namun, manusia masih menghadapi kebingungan dan moralitas mereka sering kali tidak sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.82

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 84

⁵² Ulumudin, Teori Keadilan, Studi Komparatif Atas Pemikiran John Rawls Dan Fazlur Rahman, *Tesis*. Yogyakarta, Tahun 2009, hlm. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. “Konsep keadilan menurut John Rawls” oleh Mawardi tahun 2010⁵³. Karya penelitian ini memiliki kesamaan pada pembahasan tentang keadilan sosial Rawls. Namun, meskipun penelitian ini serupa dalam menggali konsep keadilan Rawls, perbedaan utama dari penelitian saya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini memperluas kajian dengan menambahkan studi perbandingan antara gagasan keadilan Rawls dan tokoh Islam, Buya Hamka. Pendekatan komparatif ini berusaha mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara dua tokoh dalam mengartikan keadilan, di mana Rawls menawarkan perspektif sekuler dan filosofis, sementara Hamka menghadirkan pandangan yang berakar pada nilai-nilai agama Islam.
3. “Prinsip-prinsip Keadilan perspektif John Rawls dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan Dalam Islam,” yang ditulis oleh Enilawati tahun 2020⁵⁴. Penelitian Enilawati menyoroti upaya untuk menemukan titik temu antara pemikiran filosofis Barat tentang keadilan dengan konsep keadilan dalam tradisi keagamaan Islam. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak hanya berfokus pada relevansi pemikiran Rawls dengan Islam secara umum, melainkan secara khusus membandingkan gagasan keadilan Rawls dengan pemikiran Buya Hamka. Penelitian ini menawarkan kajian yang lebih mendalam dalam membandingkan dua tokoh besar dari dua latar belakang yang berbeda, yaitu Rawls dari tradisi Barat sekuler dan Hamka dari tradisi Islam.
4. “Konsep keadilan menurut Hamka” merupakan skripsi yang ditulis oleh M. Asep suryadi tahun 2022⁵⁵, dilihat dari penelitian ini terdapat kesamaan dalam beberapa aspek seperti konsep keadilan itu sendiri, tetapi berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan pendekatan perbandingan. Skripsi ini tidak hanya mengkaji pemikiran

⁵³ Mawardi, “Konsep Keadilan Menurut John Rawls”, Skripsi, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, hlm. 54

⁵⁴ Ernilawati, “Prinsip-prinsip Keadilan Menurut John Rawls dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan dalam Islam”, *skripsi*, Pekanbaru: Uin Suska Riau, tahun 2020, hlm. 45.

⁵⁵ M. Asep Suryadi, Konsep Keadilan menurut Hamka”, *Skripsi*, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2021, hlm.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamka, tetapi juga membandingkannya dengan gagasan John Rawls. Dengan demikian, pendekatan perbandingan ini memberikan dimensi baru dalam menyoroti persamaan dan perbedaan antara pemikiran Barat modern dan tradisi keadilan dalam Islam.

5. “Studi kritis atas pemikiran Hamka Tentang Keadilan Sosial dalam Islam”. Yang ditulis oleh Heni Handayani tahun 2021⁵⁶, Skripsi Handayani hanya mengulas pemikiran Hamka secara kritis, keadilan sosial, ekonomi, hukum dan bidang politik pemerintahan, sedangkan pada skripsi penulis tidak, Meskipun ada kesamaan dalam pembahasan mengenai keadilan sosial menurut Hamka, berbeda dengan karya Handayani karena titik fokusnya adalah perbandingan pemikiran Hamka dengan John Rawls
6. “Executive summary: Keadilan sosial dalam pemikiran Barat dan Islam Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb), M. Taufiq Rahman, Ph.D, tahun 2012⁵⁷. memberikan gambaran menyeluruh tentang tujuan, fokus, serta temuan utama dari penelitian komparatif yang dilakukan, tanpa menyederhanakan kompleksitas pemikiran kedua tokoh, namun pada penelitian ini akan lebih menyoroti, memberikan pandangan yang lebih seimbang dan kontekstual dalam kaitannya dengan konsep keadilan. Berbeda dengan perbandingan Rawls dan Qutb yang dalam konfrontasi nilai, skripsi Anda akan menggali interaksi antara pemikiran Barat dan Islam yang lebih moderat dan terbuka terhadap dialog antara kedua tradisi tersebut.
7. Ihwan Amalih dan Hamdi Al-Haq. Keadilan Sosial dalam Al-Qu’ran (Telaah Atas Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, jurnal Tahun 2021. Dalam jurnal definisi keadilan sosial dalam Al-Qur’an

⁵⁶ Heni Handayani, Studi Kritis atas Pemikiran Hamka tentang keadilan Sosial dalam Islam”, *Disertasi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2021), hlm.33

⁵⁷ M. Taufiq Rahman, “Keadilan sosial dalam pemikiran Barat dan Islam Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb”, *Executive Summary*, Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2020, hlm. 25

menurut Hamka menunjukkan bahwa keadilan sosial mencakup perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua makhluk, berbicara dengan jujur, serta berkomitmen untuk membela dan memperjuangkan kemaslahatan sosial. Karakteristik penafsiran Hamka mengenai keadilan sosial dalam Al-Qur'an lebih menekankan pada nilai-nilai akhlak yang tinggi dan ketegasan dalam menegakkan kebenaran, serta memberikan perlakuan yang seimbang kepada semua orang tanpa terpengaruh oleh sentimen atau faktor lainnya.

8. Konsep Keadilan Allah Tentang Takdir Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka) Skripsi Tahun 2023⁵⁸, yang di tulis oleh Elviana Widya Sari. Dalam penelitian ini ia membahas perbandingan tentang Konsep keadilan Allah dalam menentukan takdir makhluk-Nya dapat dibagi menjadi tiga aspek. Pertama, keadilan Allah dalam menetapkan takdir makhluk-Nya. Menurut Buya Hamka, iman merupakan fondasi utama dalam menjalani takdir hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Sementara itu, M. Quraish Shihab menekankan pentingnya usaha sebagai dasar dalam menghadapi takdir. Kedua, keadilan Allah dalam memberikan balasan atas amal perbuatan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Konsep Keadilan Allah Tentang Takdir Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka), *Skripsi*. Pekanbaru: Uin Suska Riau, tahun 2023, hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN

KONSEP KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS

1. Bidang utama Keadilan

Bidang utama keadilan mencakup susunan fundamental masyarakat yang terdiri dari berbagai institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Susunan institusi sosial ini memiliki dampak yang signifikan terhadap prospek kehidupan individu. Terdapat sejumlah masalah mendasar di mana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan, tidak hanya dalam ranah hukum dan sosio-politik, tetapi juga dalam perilaku, keputusan, dan penilaian individu⁵⁹. Oleh karena itu, terdapat berbagai tantangan terkait keadilan. Namun, Rawls menekankan pada bidang utama keadilan yang ia anggap sebagai susunan dasar masyarakat. Susunan dasar ini mencakup konstitusi, kepemilikan pribadi atas alat produksi, pasar kompetitif, dan struktur keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Rawls fokus pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang memerlukan kerjasama. Fungsi dari susunan dasar masyarakat adalah untuk mendistribusikan beban dan manfaat sosial, termasuk kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak, dan kebebasan. Beban kerjasama sosial mencakup berbagai macam kewajiban, seperti kewajiban perpajakan.

Individu yang lahir dalam posisi sosial yang berbeda akan memiliki prospek hidup yang berbeda pula, yang sebagian besar ditentukan oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks ini, institusi sosial berusaha untuk mempengaruhi dan mengubah kondisi awal tersebut demi prospek hidup yang lebih baik. Dalam ketidaksetaraan awal, prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip ini mengatur pilihan-pilihan dalam konstitusi politik serta elemen-elemen utama dari sistem sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan tidak

⁵⁹ Damanhuri Fattah, "Teori keadilan menurut john rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teoripong Aspirasi Politik Islam* Vol. 9 No 2 Tahun 2013, hlm. 30-45.

berpendidikan umumnya memiliki prospek yang lebih rendah dalam hal pendidikan. Struktur dasar masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap fenomena ini. Oleh karena itu, bagi Rawls, bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat⁶⁰.

2. Keadilan sebagai Fairness

Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan nilai utama dalam institusi sosial. Oleh karena itu, menurutnya meskipun hukum dan institusi bekerja dengan baik dan teratur, jika tidak maka perlu adanya reformasi atau bahkan pembongkaran. Isu yang diangkat dalam keadilan sosial berkaitan dengan struktur fundamental masyarakat, yang mencakup konstitusi politik serta tatanan ekonomi sosial yang mendasar. Dua karya penting Rawls “*A Theory Of Justice* dan *Political Liberalism*”, merupakan referensi bagi pencari keadilan semua idenya berasal dari kritiknya terhadap utilitarian dan intuisiisme. Rawls tidak membangun “Teori Keadilan” untuk sistem hukum, tetapi sebuah kontribusi teori keadilan yang sudah ada yang dibangun oleh kaum utilitarian dan intuisiisme. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah pendiri utilitarian dan intuisiisme, Bentham menciptakan prinsip “*The Greatest Happiness For The Greatest Number*” konsep ini berasal dari utilitarian tentang rasa sakit dan hasrat (keinginan)⁶¹.

Keadilan sebagai Keadilan (Justice as Fairness) adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh John Rawls mengenai pentingnya distribusi nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara adil, sehingga memberikan manfaat bagi semua individu yang terlibat, berdasarkan kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah. Rawls menyadari bahwa mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang beragam, dengan berbagai perbedaan kepentingan, kekuatan, dan aspirasi, merupakan tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat perbedaan dalam rencana hidup setiap individu, terdapat upaya untuk mencapai pemahaman tentang kehidupan yang baik bagi

⁶⁰ John Rawls, *Teori Keadilan Sosial*, hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, diperlukan komitmen serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam masyarakat⁶².

Menurut Rawls, nilai-nilai yang ingin dicapai oleh semua orang disebut sebagai nilai-nilai primer, yang berbeda dari nilai-nilai natural primer. Nilai-nilai sosial primer yang dimaksud oleh Rawls mencakup pendapatan, kekayaan, kesempatan, kekuasaan, hak, dan kebebasan, sedangkan nilai-nilai natural primer meliputi kesehatan, kecerdasan, kekuatan, imajinasi, dan bakat alami. Konsep Keadilan sebagai Keadilan Rawls diterapkan pada struktur dasar yang disusun sesuai dengan berbagai pandangan komprehensif individu, bukan untuk seluruh kehidupan kelompok. Fokus utama John Rawls adalah pada nilai-nilai sosial primer, karena nilai-nilai inilah yang didistribusikan secara langsung dan dipengaruhi oleh struktur dasar masyarakat⁶³.

Bagi Rawls, pentingnya sebuah keadilan terletak pada perlakuan yang setara terhadap hak individu, serta menciptakan keseimbangan yang adil antara berbagai tuntutan yang bersaing dalam kehidupan sosial. Keadilan, bagi Rawls, harus dimengerti sebagai sesuatu yang muncul sebagai isi dari kontrak atau persetujuan hipotetis dari orang yang dicabut pengetahuannya yang jika mereka mengetahuinya akan membuat persetujuan itu tidak fair. Keadilan seharusnya dipahami sebagai suatu bentuk keadilan yang adil, yang berarti bahwa tidak hanya orang-orang yang bakat dan kemampuan yang lebih unggul yang berhak mendapatkan lebih banyak manfaat sosial. Namun, keuntungan tersebut juga harus memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Dalam konteks ini, tanggung jawab

⁶² Rina Rehayati, Filsafat Multikulturalisme John Rawls. *Jurnal Ushuluddin*, Vol.18, vol 2. Tahun 2012, hlm. 217

hlm. 208-222

⁶³ *Ibid*, hlm. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral dari mereka yang beruntung harus diarahkan untuk mendukung kepentingan kelompok yang kurang beruntung⁶⁴.

Rawls mengembangkan konsep keadilan sebagai kewajiban berdasarkan pemahaman bahwa setiap warga negara adalah bebas dan setara, serta masyarakat harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Ia berusaha menjembatani ketegangan antara kebebasan dan kesetaraan, yang sering kali menjadi sorotan baik dari kritik sosialis terhadap demokrasi liberal maupun dari kritik konservatif terhadap negara kesejahteraan saat ini. Selain itu, Rawls meyakini bahwa keadilan sebagai kewajiban memiliki keunggulan dibandingkan dengan tradisi pemikiran politik modern yang lebih dominan, yaitu utilitarianisme⁶⁵.

Konsepsi keadilan seharusnya dilihat sebagai suatu tolok ukur untuk menilai berbagai aspek dari struktur dasar masyarakat. Posisi awal merupakan status quo yang menegaskan bahwa kesepakatan dasar yang dicapai adalah adil. Fakta ini menghasilkan keadilan sebagai keadilan yang sejati, dan kesepakatan yang adil hanya dapat dicapai melalui prosedur yang memberikan keadilan sebagai keadilan yang sejati, yang dikenal sebagai keadilan prosedural murni⁶⁶.

3. Prinsip-prinsip Keadilan

Prinsip-prinsip ini terutama berkaitan dengan struktur dasar masyarakat, yaitu untuk mengatur ketentuan hak-hak dan tugas-tugas serta distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Menurut formulasinya, struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian, dengan prinsip pertama mengatur satu bagian dan prinsip kedua mengatur bagian lain. Prinsip-prinsip ini membedakan antara komponen sistem sosial yang menciptakan dan mempertahankan kebebasan yang sama bagi setiap warga negara dan

⁶⁴ Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan, *Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2013, hlm. 52

⁶⁵ Stanford Encyclopedia Of Philosophy, John Rawls, <https://plato.stanford.edu/Rawls/#> diakses hari Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 13.09 WIB.

⁶⁶ John Rawls, Teori keadilan, hlm. 147.

komponen yang menentukan dan mengembangkan perbedaan sosial dan ekonomi⁶⁷.

Menurut Rawls, bidang utama prinsip keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau struktur dasar masyarakat, yang mencakup institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Struktur institusi ini berdampak besar pada kehidupan seseorang, jadi masalah utama keadilan adalah menciptakan dan memberikan alasan untuk sejumlah prinsip yang harus dipenuhi oleh struktur dasar masyarakat yang adil. Salah satu contohnya adalah bagaimana cara pendistribusian pendapatan dilakukan⁶⁸.

Rawls berpendapat bahwa keadilan harus didasarkan pada hak, bukan keuntungan. Jika asas manfaat menjadi dasar, maka prosedur yang fair akan diabaikan: hal yang dianggap utama adalah hasil akhir yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengubah cara dan prosesnya (yang terbaik untuk yang paling banyak). Dengan demikian, prinsip keadilan yang didasarkan pada asas hak akan menghasilkan prosedur yang fair karena berdasar pada hak-hak individu yang tidak boleh dilanggar, yaitu hak-hak individu memang hal yang tidak boleh dilanggar. Akibatnya, mencegah pelanggaran hak semua orang juga akan menciptakan proses yang adil, apapun manfaatnya. Pertanyaannya sekarang adalah mekanisme yang tepat untuk menciptakan prosedur yang adil. Rawls lebih menekankan keadilan sosial, yang dia kaitkan dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada masa itu. Rawls percaya bahwa tujuan utama keadilan adalah menjamin stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan sosial. Rawls percaya bahwa struktur masyarakat ideal yang adil terdiri dari masyarakat asli yang memiliki hak-hak dasar manusia seperti kebebasan, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, dan kesempatan untuk menikmati hak-hak. Mengembalikan masyarakat ke posisi asli mereka (meminta perbaikan) adalah cara koreksi ketidakadilan dilakukan. Dalam

⁶⁷ Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan.*, hlm. 55-57

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi asli mereka, anggota masyarakat secara setara membuat persetujuan asli⁶⁹.

Menurut utilitarian, keadilan adalah menghindari kesakitan penderitaan dan kesakitan sebanyak mungkin, menuju kebahagiaan sehingga setiap keputusan dipertimbangkan berdasarkan hasil. Berbeda dengan utilitarian, Rawls menciptakan "*The principle Of Justice*" atau prinsip-prinsip keadilan dari pemikirannya. Kita perlu melihat terlebih dahulu konsep umum keadilan. Rumusan konsep umum keadilan adalah sebagai berikut⁷⁰:

"Semua nilai sosial primer- kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar harga diri-harus didistribusikan secara merata. Distribusi yang tidak merata dari sebagian atau semua nilai sosial ini hanya diperbolehkan jika menguntungkan semua orang⁷¹."

Konsep umum ini mengungkapkan unsur-unsur dasar keadilan sosial John Rawls, di mana konsep keadilan khusus tidak lebih dari penjabaran dan solusi lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam konsep umum ini. Oleh karena itu, ada beberapa aspek dari konsep umum ini yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Asas dasar keadilan sosial Rawls adalah kesetaraan.
- b. Kesetaraan dalam distribusi nilai-nilai sosial primer.
- c. Ketimpangan dapat ditoleransi sepanjang menguntungkan semua pihak.

Jelas bahwa konsep umum di atas menunjukkan Rawls sebagai seorang Egaliter. Titik tolak asas keadilannya adalah "kesetaraan." Namun, ia bukanlah seorang penganut paham Egaliter yang radikal, karena ia juga menerima prinsip "ketidaksetaraan." Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan yang ia pilih dalam posisi awal yang berasal dari konsep umum keadilannya. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama, dan

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 57

⁷⁰ John Rawl, *Teori Keadilan.*, hlm.74

⁷¹ *Ibid*, hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip kedua adalah prinsip persamaan ekonomi dan sosial. Rawls telah memberikan penjelasan secara alamiah di dalam bukunya *A Theory of Justice*. Kedua asas yang saling berkaitan erat dan membentuk suatu pemahaman yang komprehensif dan koheren⁷².

“Prinsip keadilan pertama: setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan yang proporsional dan paling luas, seluas kebebasan yang sama untuk semua orang”.

“Prinsip keadilan kedua: kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga keduanya: a) Memberikan keuntungan kepada semua orang, konsisten dengan prinsip yang adil, dan b). Terbuka bagi semua orang berupa jabatan atau posisi di bawah kondisi kesempatan yang adil”⁷³.

Jadi, untuk memenuhi keseluruhan prinsip tersebut pemerintah masyarakat dan individu harus bertindak.

1) Prinsip keadilan pertama

Prinsip keadilan pertama yang diutarakan oleh John Rawls dikenal dengan ‘prinsip kebebasan’. Dalam hal ini Rawls menganut egalitarianism, aspek-aspek keadilan yang pertama menjamin adanya kebebasan dasar warga negara mencakup kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat, kebebasan politik (hak untuk dipilih dan memilih), kebebasan dalam memilih keyakinan, kebebasan berfikir, kebebasan seseorang sejalan dengan membela hak milik (personal), serta kebebasan dari penahanan sewenang-wenang sesuai dengan dengan sistem negara hukum (*rule of the law*) vital lainnya⁷⁴.

Rawls mendeskripsikan teori umum dari kebebasan, sebagai berikut; Kelompok atau pun individu dapat bebas atau tidak bebas. Ada beberapa batasan, seperti kewajiban atau larangan yang ditetapkan oleh hukum hingga pengaruh memaksa, yaitu opini publik dan tekanan sosial. Selain

⁷² John Rawls. *Teori keadilan.*, hlm. 72

⁷³ *Ibid.*, hlm. 72.

⁷⁴ Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018),

itu, orang yang bebas dari batasan-batasan tertentu memiliki kemerdekaan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, jika kita menganggap kebebasan kata hati sebagai sesuatu yang didefinisikan oleh hukum, maka seseorang memiliki kebebasan untuk mengejar nilai-nilai moral, filosofi, atau keyakinan mereka sampai batas-batas yang mengharuskan mereka mengikuti praktik religius apapun. Di sisi lain, orang lain diwajibkan oleh hukum untuk tidak terlibat dalam aktivitas religius mereka⁷⁵.

Kebebasan yang diberikan oleh prinsip ini harus sama, karena warga negara suatu masyarakat yang adil memiliki hak dasar (*basic right*) yang sama. Sedangkan prinsip keadilan kedua adalah prinsip persamaan sosial dan ekonomi, yang terdiri dari dua kategori yaitu, prinsip perbedaan dan prinsip kesetaraan⁷⁶.

2) Prinsip keadilan kedua

Yang berhubungan dengan bagaimana distribusi bidang ekonomi dan sosial sementara pada pembagian kekayaan tidak perlu sama, akan tetapi harus memberi keuntungan bagi semua orang, sedangkan posisi-posisi jabatan atau kekuasaan bisa di akses semua orang⁷⁷.

Rawls berpendapat bahwa distribusi di wilayah ini dapat dibagi secara tidak sama dalam hal ini. Namun, ketidaksamaan ini tidak boleh dipahami secara menyeluruh; sebaliknya, harus memenuhi dua kriteria berikut. (a) Semua orang harus dapat memiliki akses ke jabatan dan kekuasaan publik; (b) harus dilakukan untuk kepentingan semua orang, terutama yang paling lemah. Ketimpangan, menurut John Rawls, tidak menguntungkan. Namun, apabila secara Ketidaksamaan adalah hal yang baik karena mereka menimbulkan energi "gerak" dalam masyarakat. Konsep keadilan Rawls tentang prinsip perbedaan adalah upaya untuk mewujudkan kebebasan dan kesamaan melalui penerapan nilai-nilai sosial

⁷⁵John Rawls. *Teori Keadilan...*, hlm. 254.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 132

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat. Oleh karena itu, dia berusaha untuk memastikan bahwa kondisi-kondisi sama seobjektif mungkin.

Prinsip keadilan sosial yang kedua terdiri dari dua prinsip: (1) persamaan kesempatan yang adil; dan (2) prinsip perbedaan, juga dikenal sebagai *Different Principle*. Prinsip perbedaan adalah komponen penting keadilan sosial, meskipun gagasan umum bahwa penerapan prinsip perbedaan adalah penerapan perbedaan. Difference principle merupakan solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut. Prinsip perbedaan Solusi untuk mengatasi ketimpangan ini adalah prinsip perbedaan, yang merupakan sikap kedewasaan dalam melihat keberagaman dan menunjukkan sikap rendah hati⁷⁸.

Semua prinsip yang diajukan Rawls perlu di susun secara berurutan yang disebut dengan Tatanan Leksikal (*serial order atau lexical order*). Dalam artian tata urutan prinsip kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) harus di diletakkan di urutan pertama, di ikuti oleh prinsip perbedaan atau kesamaan ekonomi (*economic equality*) dan tak-kesamaan sosial (*social inequalities*), sama seperti urutan kata dalam kamus yang tidak boleh dibalik⁷⁹.

Tidak dibenarkan oleh prinsip perbedaan bahwa keunggulan sosial atau kemujuran kodrati digunakan sebagai titik-tolak begitu saja untuk mencapai nikmat distributif masyarakat. Itu tidak menunjukkan prinsip Perbedaan bertujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan atau perbedaan. Kemampuan dan kelebihan bakat memang harus dianggap sebagai karunia Tuhan, dan manusia tidak berhak untuk mengubah atau menahan mereka. Orang tidak ingin dilahirkan cacat, jenius, berbakat, atau anak presiden, menteri, atau pejabat tinggi. Fakta bahwa seseorang dilahirkan di

⁷⁸Rina Rehayati, Filsafat Multikulturalisme John Rawls *Jurnal Ushuluddin* vol. XVIII. No. 2. Tahun 2012, hlm. 217.

⁷⁹Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Harbermas, Dua teori filsafat politik Modern* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan sosial tertentu adalah fakta alami. Di sini tidak ada masalah yang adil atau tidak adil. Institusi menangani fakta itu dengan tidak adil⁸⁰.

Prinsip perbedaan menekankan bahwa ketimpangan sosial atau ekonomi dapat ditoleransi hanya dalam kondisi bahwa ketimpangan-ketimpangan itu membawakan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Ini adalah penerapan strategi yang disebut "maximin"⁸¹, yang berasal dari kata "memaksimalkan yang minimum", yang berarti memilih opsi terbaik untuk situasi terburuk. Jika kita memberi contoh gaji yang adil dalam masyarakat yang adil, mungkin lebih mudah untuk mengikutinya.

Prinsip perbedaan akan mengubah cara orang melihat karunia kodrati, yaitu kelebihan dalam bakat dan kemampuan alami. Kelebihan genetik tidak lagi dianggap sebagai aset pribadi, tetapi harus dianggap sebagai aset bersama. Kemampuan atau bakat yang dikaruniakan alam tidak milik seseorang. Menurut John Rawls, Teori Keadilan, diberikan kepadanya untuk dijaga. Nilai setiap keuntungan yang berasal dari kelebihan alami atau genetik dipengaruhi oleh apakah keuntungan dari semua golongan, terutama yang paling lemah. Dengan demikian, Rawls menempatkan solidaritas sosial sebagai salah satu syarat masyarakat berkeadilan sosial⁸².

Jika di gali lebih dalam lagi dalam kedua prinsip keadilan Rawls, prinsip tersebut menjadi tiga bagian; prinsip kebebasan, prinsip kesetaraan, prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan Rawls, yang merupakan salah satu prinsip keadilan yang tampaknya tidak memerlukan penjelasan yang panjang untuk memahami pokok persoalannya, pokok persoalan Rawls adalah setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam suatu sistem dasar

⁸⁰John Rawls, *Teori Keadilan*., hlm 102

⁸¹John Rawls, *Teori keadila* ., hlm. 72-73 dan 132-136.

⁸²Bur Rasuanto, *keadilan sosial*., hlm. 81-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara setara dan bahwa kebebasan yang dijamin dalam sistem tersebut harus seluas-luasnya⁸³.

4. Prioritas keadilan

Lebih lanjut lagi, dalam keadilan Rawls mengajukan prioritas keadilannya, yaitu diantaranya:

- a. Prioritas menetapkan *prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya* secara berurutan terlebih dahulu daripada prinsip kedua, baik dari *prinsip perbedaan ataupun prinsip persamaan atas kesempatan*. Yang berarti jika prinsip pertama memenuhi sesuai tuntutan prinsip pertama sebelum lanjut pada prinsip kedua, maka prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah *kebebasan yang sebesar-besarnya*.
- b. Prioritas yang kedua merupakan hubungan antara dua prinsip keadilan yang kedua prinsip persamaan adil atas kesempatan setara lebih dulu secara leksikal dari pada prinsip perbedaan.

Keadilan harus dipahami sebagai keadilan, yang berarti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik berhak atas manfaat sosial yang lebih besar, tetapi juga harus memberi orang lain peluang untuk lebih baik. Dalam hal ini, kepentingan kelompok yang kurang beruntung harus diutamakan daripada moralitas orang yang beruntung. Teori berbeda tidak menginginkan manfaat yang sama bagi semua orang; sebaliknya, itu menginginkan manfaat yang bersifat timbal balik. Seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai dibandingkan dengan pekerja yang tidak terampil. Di sini, keadilan sebagai keadilan sangat menekankan azas resiprositas. Namun, keadilan bukanlah hanya persetujuan kekayaan didistribusikan tanpa mempertimbangkan perbedaan yang jelas.

KONSEP KEADILAN MENURUT HAMKA

1. Definisi Keadilan

Keadilan yang sejati dapat dijelaskan dengan lebih jelas dalam bukunya, yaitu keadilan yang tidak memihak, tidak terpengaruh oleh

⁸³ *Ibid.*, hlm. 134.

perasaan suka atau benci, serta undang-undang keadilan yang tetap konsisten tanpa dipengaruhi oleh hubungan keluarga atau kekerabatan⁸⁴.

Dalam Filsafat Nasrani juga mengajarkan arti keadilan ialah: "Jangan lakukan kepada orang lain, sesuatu yang kita tidak senang, kalau dilakukan orang kepada kita"⁸⁵. Sementara itu, dalam tafsir Al-Azhar terdapat beragam istilah adil, karena banyaknya istilah adil dalam Al-Qur'an di sini penulis hanya mengambil dari beberapa istilah tersebut Pertama, *al-'Adlu*, *al-Qisth* dan *al-Mizan*, Hamka menjelaskan bahwa *al-'Adlu*, yang berarti keadilan, dapat dipahami secara singkat sebagai ketidakberpihakan terhadap suatu kelompok dalam menjalankan keadilan. Tindakan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, tanpa pengurangan atau penambahan, serta dilakukan dengan transparansi dan kejelasan. Dalam surat an-Nisa' ayat 58, dijelaskan bahwa salah satu tujuan Islam adalah penerapan hukum yang adil, yang harus tetap merujuk pada hukum dasar yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, seorang hakim dilarang untuk membedakan perlakuan hukum berdasarkan status sosial, baik kaya maupun miskin, atau berdasarkan hubungan keluarga, tetapi harus tetap berpegang pada prinsip keadilan dalam hukum Islam tanpa diskriminasi⁸⁶.

Kedua, kata *al-Qisth* dalam tafsir al-azhar yang dijelaskan dalam surat an-nisa' ayat 135. Artinya *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan*

⁸⁴ Hamka. *Keadilan sosial dalam Islam*, Cet.1. (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 49

⁸⁵ Hamka, *Falsafah Hidup; Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-qur'an Dan As-sunnah*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), hlm

⁸⁶ Agustina Damanik dan Santi Marito. "Telaah Atas Penafsiran Buya Hamka Tentang Keadilan Sosial. ." *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis* vol.1. No 1. Tahun 2024, hlm.

1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa 135).

Dalam ayat tersebut, Hamka menginterpretasikan makna sebagai "jadilah kalian orang-orang yang teguh dalam keadilan." Pembahasan mengenai an-Nisa' ayat 135 ini ditafsirkan oleh Hamka dengan jelas, yaitu menolak untuk tunduk kepada siapa pun yang berusaha meruntuhkan keadilan yang telah ditegakkan. Keadilan di sini diartikan sebagai konsep al-qisthi, yang juga berarti jalan tengah dan tidak berpihak. "Menjadi saksi karena Allah" menunjukkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Keadilan dan kebenaran merupakan dua aspek dari satu tujuan yang sama; sesuatu dianggap adil karena ia benar, dan seseorang dianggap benar jika ia berlaku adil⁸⁷. Oleh karena itu, kita harus berani memberikan kesaksian atas keadilan tersebut, karena Allah adalah alasan untuk tidak takut terhadap ancaman dari manusia yang berupaya menafikan keadilan. "Walaupun terhadap dirimu sendiri", menunjukkan bahwa keberanian untuk menegakkan keadilan, bahkan ketika menyangkut diri sendiri, adalah puncak dari segala bentuk keberanian.

Ketiga, kata *al-Mizan* Hamka menafsirkan *al-mi'zan* dalam tafsir al-Azhar sebagai neraca, yaitu sebuah alat untuk menimbang. Alat ini berfungsi sebagai timbangan keadilan yang bersumber dari kebijaksanaan Rasul dalam memperbaiki urusan kemanusiaan. Oleh karena itu, *mizan* atau keadilan menjadi pedoman yang konsisten bagi umat manusia, karena di dalamnya terdapat kebenaran yang hakiki. Pandangan serupa juga diungkapkan dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana *mizan* diartikan sebagai neraca yang melambangkan keadilan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mujahid, Qatadah, dan lainnya⁸⁸.

Keadilan pada dasarnya merupakan tindakan memperlakukan individu atau kelompok lain sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap orang berhak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghormati

⁸⁷ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, cet.II hlm. 774.

⁸⁸ Agustina Damanik dan Santi Marito. "Telaah Atas Penafsiran Buya Hamka Tentang Keadilan Sosial, hlm 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harkat dan martabatnya yang setara, dengan hak dan kewajiban yang sama, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, status sosial, keturunan, kekayaan, pendidikan, maupun agama⁸⁹.

2. Aspek Keadilan Dalam Hukum

Keadilan memiliki cakupan yang sangat luas, dan terdapat berbagai nilai positif lainnya yang berhubungan erat dengannya, seperti berbuat baik kepada sesama, bersikap tulus dan ikhlas, memperjuangkan hak asasi manusia, mencintai negara, memelihara akhlak yang baik, bersikap dermawan, serta menegakkan hak-hak kesetaraan.

Menurut Hamka keadilan dalam bukunya berdasarkan sistem hukum terdapat tiga unsur yaitu Persamaan, kemerdekaan dan hak milik. *Pertama*, persamaan adalah hak segenap manusia. Karena kejadian manusia semuanya sama, keperluan hidup juga sama. Oleh sebab itu hendaklah mereka sama-sama mendapat hak dalam hidup. Hak yang sama dalam hidup dan hak yang sama di muka undang-undang. Meskipun dalam pergaulan hidup, tidak dapat tidak mesti ada buruh dan majikan, ada bangsawan dan tani, semuanya diakui asal mereka sama hak sama kewajiban di muka undang-undang. Karena berbeda tingkatan hidup di dalam masyarakat bukanlah dari kehendak undang-undang, tetapi hanyalah diri sebab perlainan ilmu, dan pendapat akal atau nasib. Sungguhpun begitu pemerintah memikul kewajiban memajukan pendidikan dan pengajaran, untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat pemerintah memikul kewajiban memajukan pendidikan dan pengajaran, untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan bangsa⁹⁰.

Kedua, Kemerdekaan. Kebebasan manusia menurut fitrahnya. Manusia dilahirkan merdeka. Dia datang dari dalam perut ibunya tidak mengenal perbedaan. Sebab itu hendaklah dalam hidupnya dia tetap

⁸⁹ I. Gde Suranaya Pandit. "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* Vol 1.No1 Tahun 2016, hlm. 14-20.

⁹⁰ Hamka, *Falsafah Hidup*, hlm. 260

merdeka, tidak diikat oleh belenggu perbudakan dan tawanan. Merdeka menyatakan perasaan. Merdeka lenggang dirinya, pulang dan perginya. Merdeka dalam segala anugerah yang diberikan Allah sejak dia lahir tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain atau ketenteraman masyarakat ramai. Maka tidaklah akan bersih dan jernih hidup manusia kalau kemerdekaan itu terbatas atau dibatasi⁹¹.

Ketiga, Hak milik. Undang-undang mengakui akan hak milik seseorang atas hartanya sendiri. Pemerintah tidak mencampuri hak milik orang. Itulah perbedaan ukuran keadilan di jaman kemajuan dengan di jaman kegelapan. Di jaman itu rakyat tidak mempunyai milik apa-apa. Yang mempunyai milik atas tanah dan rumah, ialah raja atau tuan-tanah (feodalisme). Harta rakyat kalau bagus kelihatan oleh raja, diambilnya saja. Tidak ada yang berani membantah. Dalam undang-undang keadilan, rakyat berhak memperkarakan raja di muka undang-undang, kalau raja mengambil hak miliknya dengan tidak menurut peraturan yang telah ditentukan⁹².

Ketiga aspek tersebut merupakan inti dari keadilan menurut pandangan para ahli dalam bidang ilmu ketatanegaraan dan ilmu sosial. Aspek-aspek ini menjadi dasar bagi keselamatan suatu bangsa dalam kerangka hukum yang berlaku. Sifat dasar manusia adalah berusaha untuk mencapai kemajuan. Peralihan dari abad kesembilan belas ke abad dua puluh menunjukkan dengan jelas bagaimana sifat manusia dalam mengejar kemajuan, terutama jika dibandingkan dengan era prasejarah. Selain itu, manusia cenderung untuk berkumpul dan berinteraksi. Dalam kehidupan bersama, seringkali kepentingan individu saling bertemu. Oleh karena itu, diperlukan batasan agar kepentingan seseorang tidak mengganggu kepentingan orang lain, yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam hubungan sosial. Batasan-batasan inilah yang dikenal sebagai keadilan menurut prinsip hukum yang bijaksana.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 260

⁹² *Ibid*, hlm. 261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamka menyatakan bahwa hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh budi. Dari pernyataan Buya Hamka, dapat dipahami bahwa hak sejatinya berasal dari dalam diri atau budi seseorang. Hak, sebagaimana dijelaskan oleh Buya Hamka, memiliki kekuatan karena bersumber dari dalam. Kekuatan internal ini kemudian menjadi dasar bagi kekuatan yang tampak secara lahiriah⁹³. Untuk mendukung pandangannya, Hamka menegaskan bahwa hak atau kewajiban adalah hasil murni dari akal yang pertama. Ini berarti bahwa hak tidak akan berubah meskipun waktu dan tempat berbeda. Hak harus ada pada setiap individu yang berakal dan harus dihormati. Hak merupakan kebenaran yang bersifat universal dan sejatinya berasal dari kekuatan batin, sehingga hak tersebut harus diakui kebenarannya. Ketiga elemen tersebut merupakan bagian dari keadilan menurut pandangan para ahli dalam pemerintahan demokrasi. Terdapat beberapa hal lain yang juga menjadi pilar dalam demokrasi.

a. Kebebasan dalam mengekspresikan pemikiran

Pintu kebebasan dalam mengekspresikan pemikiran terbuka lebar dalam agama Islam, yang ditandai dengan adanya kebebasan Ijtihad. Perkembangan ilmu ushul fiqh, fiqh, tafsir, tasawuf, dan disiplin ilmu lainnya dalam Islam berakar dari terbukanya pintu Ijtihad. Para ulama besar dalam Islam, yang telah mendirikan empat madzab fiqih, berasal dari kebebasan Ijtihad yang diberikan.

Sebagai penjelasan, Hamka menyertakan hadis Nabi yang menyatakan: "Barang siapa yang berijtihad, lalu benar hasil ijtihadnya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Dan barang siapa yang berijtihad, tetapi hasilnya tidak tepat, ia akan mendapatkan satu pahala⁹⁴."

b. Kebebasan beragama

Dalam perjalanan hidup umat manusia selama ribuan tahun, jelas bahwa pembangunan masyarakat, dari tingkat suku hingga negara, tidak

⁹³ Abd. Haris. *Etika Hamka: Konstruksi Etika Berbasis Rasional Religius*, (Yogyakarta: Lajana, 2010), hlm. 103.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipisahkan dari pengaruh agama. Bahkan dalam konteks negara modern, sebuah negara tidak dapat berdiri tanpa landasan agama. Oleh karena itu, pengakuan hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama adalah hal yang wajar dan logis, sehingga tidak ada keputusan lain yang lebih tepat daripada itu.

Kewajiban utama dalam masyarakat adalah menghormati kehidupan, kebebasan, dan identitas orang lain, serta menghargai kepercayaan dan hak milik mereka. Hal ini juga berlaku bagi orang lain terhadap diri kita, termasuk hak milik, kebebasan, dan keyakinan yang kita anut. Menghormati kehidupan manusia merupakan tujuan utama dari prinsip keadilan. Allah memberikan kita aspek rohani dan jasmani, yang mana melalui keduanya kita memperoleh hak untuk hidup di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang berhak mengganggu kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Kehidupan tidak boleh dipisahkan dari tubuh, kecuali oleh Sang Pemberi anugerah itu sendiri. Oleh karena itu, semua agama melarang tindakan bunuh diri atau pembunuhan terhadap orang lain tanpa mengikuti prosedur yang sah (putusan hakim)⁹⁵.

3. Keadilan Sosial

Islam berperan dalam memperbaiki masyarakat dan menciptakan keadilan sosial dengan menekankan pentingnya fondasi sosial yang pertama, yaitu individu. Fondasi ini berakar pada jiwa setiap individu, di mana iman kepada Allah dan hari akhirat ditanamkan terlebih dahulu. Iman tersebut kemudian memunculkan rasa kasih sayang dan sikap dermawan. Kesadaran individu dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, lingkungan, serta posisi dirinya di antara semua itu, menjadi sumber dari keadilan sosial. Dalam sebuah Hadis disebutkan bahwa jika ajaran ini diterapkan, akan tiba saatnya dimana tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, karena setiap orang diwajibkan untuk berzakat. Hal ini pernah terwujud dalam masyarakat Islam, seperti yang tercatat dalam sejarah kepemimpinan

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 271

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz⁹⁶. Perspektif Buya Hamka tentang keadilan sosial tercermin dalam karya-karyanya, dimana ia menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks masyarakat.

Keadilan, menurut Buya Hamka, sebagaimana diungkapkan dalam QS.an-nisa:135, adalah ajaran yang menekankan dan mengajarkan nilai-nilai keadilan. Dalam menyampaikan pandangannya tentang keadilan sosial, ia berusaha selaras dengan ajaran Islam. Keyakinannya berakar pada cita-cita Islam seperti keadilan, gotong royong, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan berbagi dengan sesama⁹⁷. Oleh karena itu, Buya Hamka menekankan pentingnya bersikap adil dalam semua aspek kehidupan, tanpa memandang apakah orang-orang mendukung kita atau tidak. Keadilan harus ditegakkan, meskipun berkaitan dengan diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Keadilan mendekatkan kita pada ketakwaan (takut kepada Allah) dan mengingatkan bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap tindakan kita

4. Prinsip-prinsip penegakan Keadilan

Dalam konteks keadilan, Hamka melihat bahwa sebuah kekuatan sebagai syarat untuk menciptakan sebuah keadilan. Keadilan diperoleh melalui kekuasaan yang kuat, pemimpin yang memimpin sebuah kekuasaan harus mampu melindungi rakyat yang ia kuasai. Pada sisi lain yang telah memilih pemimpin wajib mentaati pemimpinnya, pemimpin dalam menjalankan amanah kekuasaan tidak dapat melaksanakannya sendiri karena belum tentu pendapatnya adalah benar. Hamka menjelaskan bahwa Syura (musyawarah) adalah inti yang sebenarnya dalam menjalankan kekuasaan di Islam⁹⁸.

Dalam upaya menegakkan keadilan, hamka menekankan pentingnya kekuatan yang di lindungi oleh kekuasaan negara. Negara diibaratkan sebagai besi, simbol kekuasaan yang kokoh. Hamka menyatakan bahwa

⁹⁶Hamka., *Keadilan Sosial dalam Islam*, hlm.

⁹⁷Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*. (Pustaka Nasional : PTE LTD Singapura), hlm. 1466-

⁹⁸Hamka, *Keadilan sosial dalam Islam*, (Jakarta : Widjaya, 1951), hlm 19

dalam menerapkan keadilan, kita harus menghindari mencampurkan nilai-nilai keadilan dengan memilih secara objektif atau subjektif berdasarkan alasan tertentu. Keadilan itu sendiri adalah sesuatu yang absolut; jika ada unsur-unsur emosional di dalamnya, maka itu tidak bisa dianggap sebagai keadilan. Seorang pemimpin diharapkan untuk mengandalkan wahyu Ilahi dan menjadikan Allah sebagai pedoman dalam kepemimpinannya, menunjukkan bahwa penegakan keadilan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi.

Selanjutnya, Islam juga mengenalkan konsep Jihad dalam bentuk yang berbeda. Menurut Hamka, Jihad berasal dari kata *juhd* yang berarti berusaha dengan sepenuh hati, mengerahkan semua kekuatan untuk meraih kemuliaan. Ini menjadi perbedaan utama dengan terorisme (*irhab*). Hamka menolak anggapan bahwa bunuh diri bisa dianggap sebagai Jihad, karena ia percaya bahwa bunuh diri adalah dosa besar baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Hidup seharusnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita⁹⁹.

Hamka mengidentifikasi tiga perintah Allah yang harus dilaksanakan secara konsisten sebagai wujud ketaatan kepada-Nya, salah satunya adalah menerapkan keadilan, yaitu menimbang dengan seimbang, mengoreksi yang salah, dan mengakui yang benar dengan jujur, serta mengembalikan hak kepada pemiliknya tanpa melakukan tindakan zalim atau aniaya. Selain itu, Keadilan amat luas, dan banyak lagi keutamaan lain yang bergantung kepadanya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tulus dan ikhlas, membela kemanusiaan, mencintai tanah air, menjaga budi pekerti, dermawan dan menjaga hak persamaan. Hamka menekankan pentingnya menjaga keadilan tanpa mencampurkan nilai-nilai keadilan dengan pertimbangan yang bersifat objektif maupun subjektif berdasarkan alasan tertentu. Keadilan merupakan suatu prinsip yang absolut; jika terdapat

⁹⁹Fokky Fuad, "Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Hamka dalam Hukum", *Lex Jurnalica*, Vol. 13 Tahun 2016, hlm.39-40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elemen-elemen sentimen di dalamnya, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai keadilan¹⁰⁰.

Menurut Hamka, sifat dan kelemahan yang ada dalam diri kita perlu dikelola dengan baik agar nafsu dan keinginan yang sering kali menggebu dapat dikendalikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini diyakini akan menghasilkan masyarakat yang berkeadilan¹⁰¹. Ia juga menekankan bahwa kesadaran akan beratnya amanah yang diemban menjadi motivasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan sosial dapat dicapai melalui pendekatan ini¹⁰². Pandangan Hamka mengenai keadilan sosial terutama berlandaskan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan Hadis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm.40

¹⁰¹Hamka, *Studi Islam*. (Pustaka Panjimas 1982), hlm 2

¹⁰²Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hlm.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis terhadap pemikiran kedua tokoh filsafat dan pemikir islam, yaitu John Rawls dan Buya Hamka dalam bab sebelumnya. Maka di bab ini dapat tarik kesimpulan sebagai berikut

1. Keadilan menurut John Rawls berfokus pada struktur dasar masyarakat, mencakup institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Ia menekankan kesetaraan hak dasar, kesamaan kesempatan, dan redistribusi sumber daya untuk membantu kelompok paling tidak beruntung. Ketidaksetaraan dianggap jika menguntungkan kelompok tersebut. Sementara itu, Buya Hamka memandang keadilan sosial sebagai nilai netral dan konsisten, yang tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi. Ia menyoroti tiga aspek utama keadilan: persamaan, kemerdekaan, dan hak milik, yang berakar pada ajaran Islam. Hamka menekankan tanggung jawab moral individu terhadap masyarakat dan pentingnya mekanisme seperti zakat untuk mencapai keadilan ekonomi. Meskipun tidak secara langsung menghubungkan keadilan dengan keadilan sosial, ia percaya bahwa keadilan harus diterapkan tanpa pengaruh luar atau batasan yang menghambat tindakan adil.
2. Studi komparatif antara John Rawls dan Buya Hamka menunjukkan perbedaan pendekatan keadilan berdasarkan, realitas, dinamika dan kultur. Rawls, dalam masyarakat Barat yang plural, menawarkan kebijakan seperti pajak progresif, jaminan sosial, dan akses universal untuk mengurangi kesenjangan sosial, dengan ketidaksetaraan hanya diterima jika menguntungkan kelompok paling rentan. Namun, ia kurang memperhatikan dinamika sosial seperti diskriminasi sistemik. Sebaliknya, Hamka mengedepankan keadilan sosial yang berakar pada moralitas dan spiritualitas Islam persamaan hak dan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Meskipun dianggap dealistik, ia menyoroti pentingnya nilai spiritual untuk menciptakan masyarakat yang adil. Rawls berfokus pada

institusi yang universal dan rasional, sementara Hamka menekankan nilai kontekstual berbasis ajaran Islam. Keduanya saling melengkapi dalam memahami keadilan sosial di tingkat global dan lokal.

Saran

Berdasarkan analisis dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, tentang beberapa aspek keadilan menurut sudut Pandang John Rawls dan Buya Hamka, dalam penelitian ini penulis tidak menjelaskan secara komprehensif mengenai keadilan sepenuhnya, sebab masih kurangnya buku terjemahan dari John Rawls dan juga dari karya Buya Hamka yang tidak membahas keadilan secara komprehensif,

Dalam penelitian ini penulis menyadari terdapat adanya kekurangan baik dalam segi data maupun penulisan, mohon sekiranya penulis diberikan saran dan kritik yang membangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhliyati, Z dan. Achmad, "Melacak keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls". *Undang : Jurnal Hukum*. Vol 1. Tahun 2011
- Andus, Santoso. M. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Angkasa. 2010. *Filsafat Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Anggara, Sahya. Kritik Terhadap Demokrasi. "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. Jispo Vol.2 Tahun 2013.
- Eko, Agung. 2016. *Purnama. Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* Yogyakarta: STAIN po PRESS.
- EthicUnwrapped, Social Contract Theory, <https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/s> diakses hari Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 13.09 WIB.
- Fattah, Damanhuri. "Teori keadilan menurut john rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* vol.9 No 2 Tahun 2013
- Fattah, Suntoro Adib, Bukan Sosialisme atau Kapitalisme, Inilah Keadilan Sosial Menurut Buya Hamka, diakses dari https://ciosunidagontor.com/kapitalisme-inilah-keadilan-sosial-menurut-buya-hamka/#_ftn9, diakses hari senin 12 November 2024 Pukul 07.39 WIB
- Fad, Fokky. Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Hamka dalam Hukum, *Lex Jurnalica* , vol. 13 Tahun 2016.
- Hamka, Rusydi. 2017. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Cetakan I. Jakarta: Penerbit Noura-PT Mizan Publika.
- Harsanyi JC. 2008. *Teori Keadilan John Rawls: Beberapa Komentar Kritis*. Dalam: Fleurbaey M, Salles M, Weymark JA, eds. *Keadilan, Liberalisme Politik, dan Utilitarianisme: Tema dari Harsanyi dan Rawls* . Cambridge University Press.
- Irawan, F. I dan Prasetyo, Y. 2020. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo : Unmuh Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lovvet, frank. 2010. *Rawls's A Theory of Justice': A Reader's Guide*.
<https://singlelogin.re/book/2639357/58bbe2/rawlss-a-theory-of-justice-a-readers-guide.html>. Diakses pada hari Jum'at, 19 Juli 2024 , pukul 00.02.
- Mawardi. 2020. "Konsep keadilan sosial menurut John Rawls" skripsi Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Musyafa, Haidar, 2017. *Jalan Cinta Buya – Buku kedua Dwilogi Hamka*, Cetakan I. Tangerang Selatan: Penerbit Imania.
- Musyafa, Haidar, 2019. *Memahami Hamka: The Untold Stories*, Cetakan I. Jakarta: Penerbit Imania.
- Nisution, Bahder Johan. “Kajian filosofis Tentang Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” *Yustitia* vol. 3 No 2.
- Pogge, Thomas. 2007. *John Rawls His Life And Theory Of Justice*, translate by Michele Kosch, New York: Oxford University Press
- Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas dua teori Filsafat Politik Modern* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Romdlon Saputra, Agus. 2012. *Konsep Keadilan Menurut Al Quran dan Filsuf* Surabaya: Kaya Pembina Swajaya
- Rawls, J dan Samuel. 2001. “*Collected Paper John Rawls*” <https://singlelogin.re/book/941205/d84752/collected-paipers.html>. Diakses pada hari jum'at, 19 Juli 2024, pukul 01.02 WIB.
- Rawls, J. 2006. *Teori keadilan*. Alih bahasa Inggris oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Rehayati, Rina. 2012. Filsafat Multikulturalisme John Rawls *Jurnal Ushuluddin* vol. 18 Tahun 2012.
- Soto, Santoso. 2009. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sajjiyo, “Sistem Hukum Pancasila”.IKHRA-ITH HUMANIORA: *Jurnal Sosial Dan Humaniora* , Vol. 2 Tahun 2018.

Taufik, Muhammad. Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Vol. 19 Tahun 2013.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BIODATA PENULIS



Nama : Yola Angraini
 Tempat/Tanggal lahir : Sungai Guntung, 9 Juni 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Limau Abuang desa Sungai Guntung kenagarian
 Pasia Laweh Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam Sumatera Barat
 No. Telp/HP : 082287748208
 Nama Orang Tua/Wali
 Ayah : Jailani
 Ibu : Yurnalis

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD : SDN. 14 Sungai Guntung Lulus tahun 2013
 SMP : MTS SWASTA TI Pasir Lulus Tahun 2016
 SMA : MA SWASTA TI Pasir Lulus Tahun 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sebagai anggota bidang Pengawasan Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (SEMA) Tahun 2022.
2. Sebagai bendahara umum Kopr Pergerakan Mahasiswa Islam Putri Rayon Ushuluddin Tahun 2022.
3. Sebagai anggota bidang Keagamaan Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMIKA) Tahun 2022.
4. Sebagai Bendahara Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (SEMA) 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.